

Laporan Penelitian Terapan Nasional

Konstruksi Keadilan Sosial dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Tarakan (Kajian Filsafat Sosial dan Politik)

Oleh:

Dr. Mutiullah, S.Fil.I., M.Hum (Ketua)

Maghfur, SS., M.Ag(Anggota)

Iftitah, S.Si., M.Hum (Anggota)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2018**

Abstrak

Visi besar pembangunan nasional harus berlandaskan kepada moral dan etika yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, karena pada hakikatnya, NKRI berdiri untuk memakmurkan warga yang hidup di Sabang sampai Merauke. Untuk menajamkan aspek keadilan sosial dalam aktifitas ekonomi, pemerintah Indonesia menekankan perusahaan untuk tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis *an sich* yang berupa tanggung jawab hukum, melainkan juga harus bertanggung jawab—secara—sosial, yang selanjutnya dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Maksudnya, pemerintah mendorong perusahaan – perusahaan tidak hanya bertujuan mendapatkan laba, tetapi juga harus memiliki dampak sosial kepada masyarakat sekitarnya. Faktanya, pengumpulan dan penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia yang mencapai ribuan. Salah satu contoh Pemerintah Daerah yang sukses mengintegrasikan antara dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Kota Tarakan Kalimantan Utara. Pemerintah daerah setempat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, sehingga menuai hasil positif dalam aspek pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif (*descriptive-qualitative research*) yang menguraikan permasalahan secara deskriptif dengan melihat konteks permasalahan dan motif tindakan individu dalam suatu kolektivitas kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan FGD, pengamatan, wawancara berpedoman (*guided interview*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Maka, setelah menemukan data-data kualitatif dari lapangan dengan tetap memperhatikan prinsip validitas dan objektivitas data, selanjutnya menganalisa dengan instrumen analisis deduktif dan induktif.

Hasil penelitian, pemerintah daerah sangat berkomitmen terhadap sinergi APBD dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Komitmen ini dibuktikan dengan inisiatif pemerintah membentuk Forum CSR dan mengundang perusahaan-perusahaan dalam acara Musyrembang Kota. Baik pemerintah dan perusahaan sama – sama memiliki kesadaran bersama tentang pembangunan manusia merupakan tanggung jawab bersama. Sayangnya, program visioner ini minim legislasi, sehingga rencana bagus tapi minim implimentasi. Banyak perusahaan yang tidak menjalankan program CSR, ada juga perusahaan yang sekedar menjalankan tapi tidak sistematis.

Kata Kunci: Pembangunan, Sumber Daya Manusia dan Negara Kesejahteraan

DAFTAR ISI

	Hlm
Cover	
Abstrak	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Pijakan Teori	11
F. Kajian Pustaka	17
G. Metode Penelitian	21
 Bab II Tarakan; Kota Energi dan Jasa	 25
A. Tarakan; Tanah Harapan di Ujung Negeri	25
B. Dinamika Sosial di Kalimantan Utara; Upaya Meneropong Tarakan dari Luar – Dekat	31
C. Laju Pertumbuhan Sumber Daya Manusia Tarakan	45
 Bab III Imagi Negara Kesejahteraan; Jendela Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tarakan	 67
A. Trilogi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Upaya Membumikan Negara Kesejahteraan di Tarakan	67
a. Gelora Ekosentrisme; Asa Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	67
b. Gelora Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat; Asa Baru Pembangunan Sumber Daya Manusia	76
B. Jeram – Jeram Tanggung Jawab Perusahaan dan Jalan Terjal Negara Kesejahteraan di Tarakan	85
 Bab IV Membumikan Negara Kesejahteraan dan Upaya Membangun Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban	 91
A. Melawan Kutukan Sumber Daya Alam	91
B. Menuju Perusahaan Berkeadaban	100
C. Merajut kembali Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	112
 Bab V Penutup	 121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
Daftar Pustaka	123

Bab I **Meluruskan Arah Indonesia**

A. Latar Belakang Masalah

Mohammad Hatta, salah satu proklamator Indonesia sering mengutip sebuah ucapan yang sungguh manusiawi dari Charles Fourier, seorang sosialis Perancis: *Nous voulons batir un monde ou tout le monde soit heureux – kami ingin membangun sebuah dunia di mana setiap orang berbahagia*. Pandangan ini memiliki pesan dan cita-cita untuk membangun hidup bersama yang kondusif bagi perkembangan setiap warga sehingga merasakan tidak hanya *to have more* tetapi juga *to be more*. Bung Hatta menambahkan bahwa demokrasi akan mati, jika tidak dibarengi dengan keadilan sosial, karena itu Bung Hatta tidak bosan-bosannya berpesan agar pasal 33 UUD 45 benar-benar diperjuangkan, sebab dalam pasal tersebut tertuang azas keadilan sosial. Prinsip-prinsip utama yang Bung Hatta ajarkan adalah pembangunan harus digariskan tidak menurut ajaran ekonomi eksklusif dan tertutup yang mengabaikan prinsip-prinsip manusiawi dan sosial. Pembangunan harus dirumuskan dan diterapkan *in terms of social space*.¹

Gagasan brilian ini bukanlah ruang yang abstrak atau metaforis, tetapi sebuah ruang hidup manusiawi yang konkret yang diciptakan dalam konteks pembangunan suatu komunitas khusus, nasional dan lokal. Muatan filosofis pembangunan dalam artian ruang sosial ini diformulasikan sebagai suatu “gerakan dari komunitas” (lokal atau nasional), termasuk sub-komunitas (politik, bisnis,

¹ Joesof, Daoed, 2001, *Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran*, dalam “Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi Menyambut 70 Tahun Jakob Oetomo, Kompas, Jakarta, Hlm. 201.

religius, artistik, keilmuan, *civil society*) yang tidak berkesudahan, selama proses dimana komunikasi atau sub-komunitas yang bersangkutan menjadi terasa lebih adil, lebih manusiawi dan lebih akseptable bagi semua warga.

Inspirasi utama dari Muhammad Hatta adalah pembangun ekonomi harus berlandaskan kepada moral dan etika yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, karena pada hakikatnya, NKRI berdiri untuk memakmurkan warga yang hidup di Sabang sampai Merauke. Untuk menajamkan aspek keadilan sosial dalam aktifitas ekonomi, pemerintah Indonesia menekankan perusahaan untuk tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis *an sich* yang berupa tanggung jawab hukum, melainkan juga harus bertanggung jawab—secara—sosial,² yang selanjutnya dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*).

Fakta objektif menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar kelompok dan antar negara yang bertujuan mencari keuntungan.³ Dalam kaitan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang berprinsip keadilan sosial, setiap aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan

² Suparno, 2007, *Corporate Social Responsibility (Perluakah Peran Hukum?)*, dalam Joni Emirzon, dkk., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 132.

³ Suparno, *Ibid*, Hlm. 133.

badan hukum,⁴ dengan niat mendapatkan laba (*winstoogmerk*), harus memiliki dampak sosial kepada masyarakat sekitarnya.⁵ Oleh karena itu, para pelaku ekonomi juga harus bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak sesuai dengan jenis perjanjian maupun luas cakupan dan wilayah berlakunya.⁶ Perusahaan yang selalu berhubungan dengan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonominya dituntut adanya tanggung jawab yang sering disebut dengan tanggung jawab produk.⁷

Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan/TJSP telah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah berupaya meyakinkan perusahaan bahwa penerapan TJSP merupakan

⁴. Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.4.

⁵. Lihat K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, hlm. 147

⁶. Suparno, *Ibid.*

⁷. *Ibid.* Terkait tanggung jawab produk (*product liability*) istilah ini tergolong baru pada awalnya dan sekarang hampir secara umum penerapannya pada tanggung jawab perusahaan yakni penjual yang bukan produsen produk, atas kerusakan atau kecelakaan pada orang, harta benda dari pembeli atau pihak ketiga yang disebabkan oleh produk yang dijual. Lihat Russell J. Davis, et.al., *American Law of Products Liability*, 3d (New York: The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1987) hlm. 12. Sementara *Black's Law Dictionary*, memberikan rumusan mengenai *product liability*, terdiri: (1) *A manufacturer's or seller's tort liability for any damages or injuries suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. Products liability can be based on a theory of negligence, "strict liability", or breach of warranty.* (2). *The legal theory by which liability is imposed on the manufacturer or seller of a defective product.* (3). *Refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in goods purchased,* dalam Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Minnesota: West Publishing Co., hlm. 1225.

investasi yang baik untuk pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) untuk perusahaan itu sendiri.⁸ Selain kedua Undang-undang tersebut, TJSP sebelumnya secara implisit telah diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.⁹

Undang-undang Perseroan Terbatas itu juga berlaku kepada semua perusahaan, tidak berbicara badan usaha milik negara (BUMN) atau non-BUMN. Secara khusus tanggung jawab sosial perusahaan di BUMN diatur juga dalam Peraturan Menteri Nomor 05 tahun 2007 mengenai BUMN yang mewajibkan BUMN agar menyisihkan sebagian keuntungan bersihnya untuk PKBL, yaitu program kemitraan dan bina lingkungan, masing-masing maksimum dua persen. Sumber dana PKBL diambil dari keuntungan (*net profit*). Ini berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan di depan dan tanpa melihat keuntungan.

Berdasarkan catatan Ketua Umum *Corporate Forum for Community Development*, Thendri Supriatmo, pengumpulan dana TJSP/CSR saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia yang mencapai ribuan. Sebanyak 250 perusahaan yang menyetorkan dan melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya sebesar 2 - 2,25% dari keuntungan, total dana CSR yang terkumpul baru sekitar Rp. 3 triliun. Padahal jika dibandingkan

⁸ Lihat Majalah Swa Sembada, Edisi 19 Desember 2005 – 11 Januari 2006, Jakarta, hlm. 26- 31.

⁹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang BUMN menyebutkan, *BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.*

dengan keuntungan perusahaan dan efek kerusakan lingkungan yang terjadi, jumlah itu masih belum sebanding.¹⁰

Salah satu contoh Pemerintah Daerah yang sukses mengintegrasikan antara dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Kota Tarakan. Pemerintah daerah setempat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, sehingga menuai hasil positif dalam aspek pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aspek peningkatan yang nampak nyata adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Tarakan yang semakin tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Peneliti membaca bahwa pola relasi antara pemerintah dan perusahaan untuk kesejahteraan rakyat merupakan wujud konsep negara kesejahteraan dan keadilan sosial di level praksis bukan teoritis semata. Problem akademik dalam penelitian ini adalah relasi visi keadilan sosial dan realitas kesejahteraan masyarakat, karena dua isu ini terkadang tidak bersinergi baik dalam kebijakan publik pemerintah daerah maupun dalam realitas sosial. Menurut peneliti, banyak pemerintah daerah yang gagal menerjemahkan visi keadilan sosial dalam ranah praksis sosial, akibatnya, banyak daerah – daerah kaya sumber daya alam tapi masyarakatnya didera kemiskinan struktural. Kota Tarakan mampu menerjemahkan visi keadilan sosial di ranah yang paling praksis yakni sinergisitas program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan

¹⁰ Kompas, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Belum Optimal*, Edisi 10 Agustus 2007, diambil dari Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 310.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini akan merumuskan *rule model* sinergisitas perusahaan dan pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat Kota Tarakan?
2. Mengapa diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Tarakan?
3. Bagaimana peran pemerintah Kota Tarakan dalam mensinergikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pembangunan ?
4. Bagaimanakah model mekanisme pengawasan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat?

C. Tujuan Penelitian

- a. Memahami kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat Kota Tarakan yang memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah dan mampu menekan kemiskinan dan problem pendidikan.
- b. Menganalisis dan memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Tarakan yang telah mengaturnya dalam Perda.

- c. Merumuskan solusi progresif dalam mensinergikan antara tanggungjawab sosial perusahaan dengan Anggaran Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan percepatan dan penyederhanaan (akselerasi dan simplifikasi) mekanisme pembangunan daerah, dengan orientasi futuristik yang telah diatur secara umum dalam Undang-undang maupun Perda, dimana Perda yang ada di kota tersebut perlu dianalisa dari perspektif *legal draft*.
- d. Merumuskan mekanisme pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- e. Membangun sebuah model pengawasan dan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dengan membentuk suatu komisi negara yang bertugas melakukan pelaksanaan pengawasan tanggungjawab Sosial di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan solusi yang lebih jelas dan progresif mengenai penerapan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
2. Mendapatkan sistem sinergisitas antara tanggungjawab sosial perusahaan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk percepatan pembangunan daerah.
3. Mendapatkan rancangan undang-undang yang implementatif bagi para legislator atau pembuat kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum guna mendapatkan manfaat yang luas dan tepat sasaran bagi segenap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip hukum sebagai sarana pembangunan.

4. Mendapatkan sistem dan mekanisme pengawasan pelaksanaan undang-undang tanggung jawab sosial perusahaan melalui pembentukan suatu komisi pengawasan tanggungjawab sosial perusahaan.

E. Pijakan Teori

Untuk membedah, menganalisis dan menyelesaikan pokok masalah dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan filsafat sosial dan politik. *Pertama*, teori negara kesejahteraan, Al-Farabi adalah filosof Islam yang banyak mencurakan pemikirannya pada filsafat sosial dan politik. Dalam karya monumentalnya *Al-Madinah Al-Fadilah* (negara utama), Al-Farabi menjelaskan tentang konsep negara ideal, yakni negara berdaulat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berdasar pada prinsip-prinsip persamaan hak, kebebasan dan kesatuan manusia. Kekuasaan negara diabdikan untuk kebaikan masyarakat, yang tujuan utamanya adalah membawa masyarakat pada kondisi ideal yakni masyarakat sejahtera dan menjunjung tinggi egalitarianisme.

Al-Farabi memiliki kepedulian terhadap kaum marginal yang dilupakan negara. Ia menyebut kaum marginal sebagai "rumput liar" yakni orang-orang yakni tidak memiliki akses politik sehingga eksistensinya tidak pernah diperhitungkan. Para "rumput liar" atau orang-orang marginal ini tidak memiliki modal sosial dan budaya untuk bereksistensi maka mereka tidak bisa berpartisipasi dalam bernegara.

Bagi Al-Farabi, negara memfasilitasi warganya untuk membangun masyarakat yang berasaskan kerjasama dan pembagian kerja sesuai bidang yang dibutuhkan, sehingga para warga negara sadar bahwa tujuan terbentuknya sebuah negara untuk hidup harmoni.

Rumusan tentang tujuan negara dan pemerintah adalah untuk melindungi dan melayani masyarakat guna mencapai kualitas kehidupan yang baik dan menciptakan ketentraman, keadilan dan kesejahteraan sosial.¹¹ Rumusan tujuan negara dan pemerintah ini disusun dalam aneka model konstitusi dasar (UUD) di sebuah negara oleh para pendiri suatu bangsa.¹²

Di titik ini peran dan fungsi negara dan pemerintah terhadap masyarakatnya di setiap negara berbeda-beda ada yang berperan penuh dalam mengendalikan, mengelola dan mendistribusikan praksis ketentraman, keadilan dan kesejahteraan itu kepada warganya, dalam bentuk pembuatan regulasi, implementasi kebijakan hingga pengawasannya. Ada pula yang mendesain negara dan pemerintah hanya berperan sebagai regulator saja, sedangkan implementasi kebijakan dan pengawasannya diserahkan pada mekanisme pasar.¹³

Dua model peran dan fungsi negara ini kelak melahirkan model dan bentuk negara: sosialis (*socialism*) dan kapitalis (*capitalism*).¹⁴ Model yang pertama memberikan peran negara sangat kuat dalam urusan kesejahteraan rakyat (*social welfare*) sedangkan model yang kedua peran negara lemah dalam urusan

¹¹ . Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, hal, xiii.

¹² . Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.

¹³ . Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, hal, 1-53.

¹⁴ . Willian Ebenstein, 1985, *Today's isms, Communism, Facism, Capitalism, Socialism* Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New York.

kesejahteraan rakyat (*social welfare*). Konsep ini kelak melahirkan konsep model relasi rakyat dan negaranya menjadi dua model, yakni *statetism* dan *etatism*.

Kedua, teori negara kesejahteraan, menurut Robert E. Goodin, sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (*cash benefits or benefits in kinds*). Sedangkan menurut Nicholas Barr, bahwa sumber kesejahteraan masyarakat dalam konteks negara kesejahteraan tidak hanya berasal dari negara akan tetapi dari donasi warga negara yang lebih mampu dalam aneka bentuk mulai tunai sampai pada bentuk penyisihan keuntungan dari dunia usaha (*cash benefits or benefits in kinds*).¹⁵

Adapun pilihan terhadap negara kesejahteraan dalam membentuk negara pada umumnya didasarkan pada sejumlah argumentasi, yaitu:

1. Mempromosikan efisiensi ekonomi.
2. Mengurangi angka kemiskinan.
3. Mempromosikan kesejahteraan sosial.
4. Mempromosikan inklusi sosial, menghindari eksklusivitas sosial.
5. Mempromosikan stabilitas sosial.
6. Mempromosikan otonomi.¹⁶

¹⁵ . M. Dawam Rahardjo, dkk, 2008, *Negara Kesejahteraan & Globalisasi Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, PSIK bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, hal, 19.

¹⁶ . *Ibid.*, hal, 21-26.

Negara Indonesia melalui konstitusi dasarnya (UUD 1945) baik yang asli maupun yang telah dilakukan amandemen memberi spirit bahwa peran negara dan pemerintah tidak memilih salah satu dari dua kutub model sosialis atau kapitalis dan *statetism* atau *etatism*. Melainkan memilih model mengkompromikan dua kutub model itu dengan meletakkan negara berada di tengah-tengahnya atau prismatic.¹⁷ Di titik ini negara berfungsi menyelaraskan dan mengharmonikan hubungan antara negara dan warganya serta pasar.

UUD 1945 menegaskan tentang tujuan dan fungsi bernegara dan berbangsa Indonesia ialah untuk mencapai kesejahteraan umum. Ini dapat bermakna bahwa negara dan pemerintah Indonesia bersendikan negara kesejahteraan (*welfare state*). Sendi utama dari negara kesejahteraan adalah keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan akhir proses pembangunan. Seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih haruslah menuju kemaslahatan bersama: tidak diijinkan manusia yang lebih sejahtera secara mencolok dibandingkan dengan individu yang lain.¹⁸

Tugas praksis negara dan pemerintah dalam bangunan sistem presidensial di Indonesia adalah mengatur, merancang kebijakan, melaksanakan kebijakan dan mengawasi semua sumber-sumber kekayaan, bumi, air dan semua yang ada di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan umum masyarakatnya.

¹⁷ . Moh. Mahfud, MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hal, 17.

¹⁸ . Ahmad Erani Yustika, 2003, *Negara Vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal, 2-3.

Sebagaimana tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 pascaamandemen yang ke empat Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 33 Ayat (4) yang menegaskan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Pascaamandemen ini merupakan pondasi dari sistem keadilan ekonomi yang hendak diwujudkan dalam tujuan bernegara dan berpemerintahan dengan sistem presidensial di Indonesia. Pasal ini juga mencerminkan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang berasas ekonomi yang berkeadilan.¹⁹

Dengan demikian negara bukan saja menjadi regulator dari sebuah sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat, namun juga negara berperan besar dalam melindungi, menjaga dan mendistribusikan sumber-sumber ekonomi negara kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sebagaimana dinyatakan oleh Richard Titmuss, *Essays on the Welfare state* (1958):²⁰

"a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people".

¹⁹ . Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

²⁰ . NN, 2009, "Konsep Negara Kesejahteraan", dalam <http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html>, diakses tanggal 24 Juni 2014.

Disinilah relevansinya fungsi pemerintah di Indonesia dalam bangunan suprastruktur politik (Presiden bersama DPR) adalah merancang regulasi, menyusun rencana kebijakan ekonomi, pelaksanaannya serta pengawasannya agar tidak terjadi ketimpangan antara elit dan non elit, dan antara warga negara pemilik modal dan non pemodal. Diharapkan ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin dapat terjembatani dengan baik oleh kuatnya peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi negara. Sehingga tercapai kebutuhan dasar (*basic needs*) tingkat kesejahteraan rakyat, di bidang kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan yang memadai.

Problem utama Indonesia adalah kemiskinan yang mengakibatkan rendahnya indeks pembangunan manusia (Human Development Index (HDI) yang sangat rendah menempati urutan ke 111 dari 177 negara. Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US\$ 3.230.²¹ Itu artinya negara Indonesia tergolong negara miskin.

Akibat kemiskinan itu telah membatasi hak-hak rakyat dalam memperoleh pekerjaan layak bagi kemanusiaan, memperoleh rasa aman; memperoleh perlindungan hukum, memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau, akses pendidikan dan kesehatan yang layak apalagi akses untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan

²¹ . Kompas, 21 Mei 2013.

pemerintah. Tugas negara adalah mewujudkan prinsip *welfare rights* (hak-hak kesejahteraan) sebagai jangkar untuk mengapai kehidupan yang manusiawi.²²

Upaya konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sumber ekonomi dari aneka perusahaan swasta adalah membuat regulasi yang memungkinkan perusahaan swasta memiliki tanggungjawab sosial untuk ikut mensejahterakan warga negara. Melalui penyisihan keuntungan yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Disinilah relevansinya perusahaan swasta untuk merancang aneka bentuk model tanggungjawab sosial untuk kesejahteraan warga negara.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah banyak dilakukan, dari skripsi, tesis dan disertasi yang terdiri dari beragam perspektif, seperti ekonomi, tata kelola dan hukum. Sejauh penelusuran pustaka, belum ditemukan penelitian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dianalisis perspektif filsafat sosial dan politik. Padahal, di dalam prakteknya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah cita-cita mulia, namun minim aplikasinya. Berikut ini adalah penelitian-penelitian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh **Helen Octavia** dan **Hermi** yang berjudul *"Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di*

²² . John Brownlee, 2008, "Kata Sambutan The Asia Foundation", dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, 2008, *Negara Kesejahteraan & Globalisasi Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, PSIK bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, hal, XIV

Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010 dan 2011)”, Volume. 1 Nomor. 1 Februari 2014. Penelitian ini menjelaskan dampak produktif tanggung jawab sosial perusahaan untuk kinerja keuangan Perusahaan. Hasil penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa apabila Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya maka dalam jangka panjang akan membawa dampak positif yang tercermin pada keuntungan Perusahaan dan peningkatan kinerja keuangan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh **Akmal Lageranna** “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pada Perusahaan Industri Rokok (Studi pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah)*” tahun 2013, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hasilnya sebagai berikut: (1) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum secara umum sudah dilaksanakan berdasar ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup

masyarakat yang mencakup berbagai bidang antara lain, sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh **Hj. Muskibah, S.H., M. Hum** “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal*”, tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan tentang aspek normatif tanggung jawab sosial persoalan yang menyinggung dua makna, yakni tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. Penanam modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing tidak dibenarkan hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentngan pihak lain yang terkait, tetapi harus tunduk dan mentaati ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh **Chandra Dewi Puspitasari, LL.M. dan Puji Wulandari Kuncorowati, M.Kn.**, “*Analisis Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Studi Pada PT Madubaru di Kabupaten Bantul)*”, Pusat Kajian Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan sebagian besar masih berupa pemenuhan kebutuhan sesaat, belum sampai pada aspek keberlanjutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam *community development*.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh **Jimly Asshiddiqie**, "*Konstitusi Sosial dan Ekonomi Serta Perspektif Mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan*", penelitian ini dipresentasikan di Seminar Nasional Integrasi Program CSR dan Pengembangan Masyarakat, Jakarta, 14 Desember, 2010. Penelitian ini menjelaskan umumnya, pendekatan yang dikembangkan dalam praktik CSR ini adalah 'philanthropy' dan 'charity', seperti dalam bentuk sumbangan-sumbangan dana untuk kegiatan sosial masyarakat. Namun, lama kelamaan, pendekatan karitas seperti demikian dipandang tidak lagi mencukupi dan perlu pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan perusahaan ke dalam tanggungjawab yang lebih intens dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan, masyarakat yang terkait kepentingannya atau terkena dampak atau pengaruh dari kehadiran perusahaan beserta produk-produk perusahaan tersebut.
- f. Penelitian yang dilakukan oleh **Ahmad Nurkhin**, "*Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)*" pada tahun 2009, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Akuntansi. Penelitian menjelaskan pengaruh dari *corporate governance* (dengan mekanisme kepemilikan institusional dan komposisi dewan komisaris independen) dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

- g. Penelitian yang dilakukan oleh **Caecelia Mita Kartikasari**, “*Pengaruh Tanggung Jawab Sosial dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Reputasi dalam Rangka Peningkatan Kinerja Jamsostek*” (Studi pada Peserta Jamsostek di Kota Semarang) pada tahun 2008, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perusahaan tersebut dikelola akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa lingkungan sebagai faktor eksternal mempunyai pengaruh positif pada kinerja perusahaan, bahkan lebih besar daripada reputasi.
- h. Penelitian yang dilakukan oleh **Eddy Rismanda Sembiring** “*Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta*”, Universitas Katolik St. Thomas Sumatera Utara, *SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005*. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap teori agensi dan teori legitimasi yang menyatakan, bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan lebih banyak aktivitas, memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, mempunyai lebih banyak pemegang saham yang boleh jadi terkait dengan program sosial perusahaan, dan laporan tahunan akan menjadi alat yang efisien untuk menyebarkan informasi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian “*Konstruksi Keadilan Sosial dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Tarakan (Pendekatan Filsafat Sosial dan Politik Islam)*” berbeda dengan penelitian-penelitian di atas.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena menekankan pada kedalaman nilai. Dengan metode ini akan mencoba menjawab bagaimana pilihan tindakan untuk dimaknai dan diberi arti tertentu. Berbeda halnya dengan metode kuantitatif yang menekankan pengukuran dan analisis hubungan kausalitas antara variabel, bukan menekankan untuk melihat proses dan substansi terdalam suatu permasalahan.²³

Tipe penelitian ini adalah deskriptif- kualitatif (*descriptive-qualitative research*) yang menguraikan permasalahan secara deskriptif dengan melihat konteks permasalahan dan motif tindakan individu dalam suatu kolektivitas kemasyarakatan. Tipe penelitian deskriptif ini dipakai karena permasalahan yang melatarinya cukup kompleks sehingga diperlukan cara deskriptif untuk mengungkap realitas sosial yang ada agar tercapai inti terdalam dari tindakan dan pilihan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasinya dalam pembangunan daerah. Namun demikian, penelitian

²³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, Hlm. 11.

ini tetap memanfaatkan data-data statistik penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dihimpun dari data-data lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan FGD, pengamatan, wawancara berpedoman (*guided interview*) dan wawancara mendalam (*indept interview*). Wawancara berpedoman dimaksudkan agar penggalian data dan informasi dapat terarah sekaligus memungkinkan untuk dilakukan pengembangan pertanyaan berdasarkan jawaban informan. Sedang wawancara mendalam akan dilakukan kepada para pihak terkait dan utamanya terhadap masyarakat desa dalam menjalankan kerukunan antar umat beragama.²⁴

Dengan cara demikian, diharapkan dapat terungkap faktor-faktor apa saja pemerintah daerah dan perusahaan yang mendasari tindakan mereka untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil wawancara atau informasi diharapkan antara lain berupa; faktor-faktor yang mendorong tanggung jawab sosial perusahaan, motif-motif yang mendorong tanggung jawab sosial perusahaan, dan usaha pemerintah dalam menyemai fenomena ini. Wawancara juga akan dilakukan pada tokoh agama, pemuda, petani, buruh, pemuda, perusahaan dan pemerintah daerah.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Tarakan. Kota ini dipilih dibandingkan dengan kota lainnya karena beberapa hal. *Pertama*, Kota Tarakan

²⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1996, Hlm. 39.

²⁵ Maeliong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1993, Hlm. 15-21.

secara geografis berada di wilayah strategis, memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Data statistik menunjukkan bahwa banyak perusahaan asing dan negara yang mengeksplorasi bumi Kota Tarakan, data ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah diidentifikasi.

Kedua, Dalam amatan peneliti, Kota Tarakan dijadikan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah mampu memadukan APBD dan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan rakyat.

4. Analisis Data

Arah penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena. Maka, setelah menemukan data-data kualitatif dari lapangan dengan tetap memperhatikan prinsip validitas dan objektivitas data, kemudian dilakukan analisis dengan instrumen analisis deduktif dan induktif.²⁶ Berbagai data yang bersifat primer dan sekunder itu akan menjadi bahan analisis dengan cara mendialektikkan sehingga tidak terjebak dalam analisis atau tafsir yang monolitik dan dapat mereduksi pendalaman suatu kajian.

1. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua macam, yakni:

- a Data Primer, yakni data-data lapangan diperoleh dan subyek penelitian atau responden langsung, yaitu masyarakat, tokoh agama, petani, buruh, pemuda, perusahaan dan pemerintah Daerah. Adapun keseluruhan sampling yang menjadi sumber data menggunakan teknik *purposive*

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, Hlm. 36.

sampling atau penentuan sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.²⁷

- b Data Sekunder, yakni sumber data pustaka diperoleh dan literatur-literatur baik yang berbentuk buku, majalah, surat kabar, dan jurnal yang mempunyai keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian ini. Literatur-literatur yang berisikan analisis pluralisme agama guna mendapatkan pertautan logis dengan data-data di lapangan.

Bab II

Tarakan; Kota Energi dan Jasa

A. Tarakan; Tanah Harapan di Ujung Negeri

Tarakan tidak hanya nama salah satu pulau di Provinsi Kalimantan Utara ia juga merupakan satu-satunya Kotamadya di provinsi termuda di Bumi Borneo. Secara geografis, letak Kota Tarakan sangat strategis, ia menjadi penghubung antar pulau dan kabupaten di ujung utara Kalimantan. Arti penting Tarakan bukan sebatas lalu lintas segala macam kebutuhan masyarakat se Kalimantan Utara tetapi ia juga menjadi salah satu gerbang perdagangan internasional di kawasan Timur Indonesia.

Sebagai kota – pulau, luas wilayah Kota Tarakan adalah 657,33 km² dengan daratan seluas 250,80 km² dan lautan seluas 406,53 km².²⁸ Ini menunjukkan bahwa 61% wilayah Kota Tarakan adalah lautan, inilah yang menjadikan penduduk

²⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1998, Hlm. 70.

²⁸ <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kaltim/tarakan.pdf>

Tarakan memiliki jiwa maritim karena lautan menjadi ibu kandung peradaban bumi Paguntaka, nama lain Tarakan. Lautan benar-benar menjadi ruh kehidupan masyarakat Tarakan, ia menjadi sumber penghidupan dan pengharapan untuk melanjutkan esensi dan eksistensi individu yang mendiami Tarakan.²⁹

Secara bahasa, asal mula penamaan Tarakan berasal dari bahasa suku Tidung, yaitu *'tarak'* yang berarti bertemu dan *'ngakan'* berarti makan. Jadi, tarakan bermakna adalah tempat bertemunya para nelayan untuk beristirahat makan dan barter hasil tangkapan maupun untuk keperluan lainnya. Kota ini pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan, kemudian berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasi sumber-sumber minyak buminya pada tahun 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau Tarakan tersebut, maka mulailah datang bergelombang manusia-manusia dari daerah sekitarnya dan dari seluruh penjuru nusantara, baik sebagai tenaga kerja Migas yang dibawa oleh Belanda maupun mereka yang bekerja di sektor informal non Migas seperti, perdagangan, perikanan dan pertanian.

Dalam aspek sosial ekonomi, daya tarik Tarakan bagi pendatang dari berbagai daerah untuk mendapat rezeki tidak lepas dari cadangan minyak bumi sebagai sumber ekonomi dan energi negara. Menurut data proyeksi, komposisi penduduk Tarakan adalah 80% pendatang dan 20% penduduk asli yakni Suku

²⁹ Muhammad Imam, Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumpuk Laut di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4 (1), 2016: 64-77, ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, © Copyright 2016, hlm. 3

Dayak Tidung.³⁰ Adapun data proyeksi tentang pendatang, 30% Suku Bugis, Makassar dan Bajo. 30% Suku Jawa dan Madura, selebihnya dari berbagai Suku di Indonesia.³¹ Dalam perspektif sosial ekonomi Ibnu Khaldun, pesona Tarakan terletak pada kemampuan pulau ini untuk menjadi salah satu mata rantai kebutuhan para individu untuk mandiri. Para pendatang ini rela menjadi bagian kehidupan Kota Tarakan hanyalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga karena watak dasar manusia membutuhkan sesuatu untuk dimakan atau salah satu syarat untuk dimakan yakni uang sebagai alat tukar untuk membeli barang yang bisa dimakan. Manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan primernya, ia juga membutuhkan nilai lebih dari sekedar makan yakni akumulasi kekayaan untuk melengkapi dirinya dalam semua keadaan dan tahapan hidupnya sejak masa pertama pertumbuhannya hingga masa tuanya.

Dalam aspek perubahan sosial, Tarakan menjadi kota Industri yang perekonomiannya bukan lagi ditentukan oleh tukar menukar barang, tetapi jual beli dan produksi.³² Fenomena ini bisa dilihat dari dampak sosial ekonomi industri Migas dan sektor informal yang menjadi mata rantai usaha ekonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Dalam teori perubahan sosial Ibnu Khaldun, industri di Tarakan yang berbentuk tenaga yang dipakai maupun hasil yang diharapkan bukanlah lagi untuk kebutuhan individu, tetapi pokok pertimbangan diletakkan pada kepentingan orang banyak yang memerlukan barang itu. Bagi pelaku ekonomi di Kota Tarakan, bukan minyak dan gas yang dimakan,

³⁰ Wawancara, Sulaiman, tgl 26 September 2018.

³¹ Wawancara, Muhammad Haris, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Tarakan, tgl 5 Oktober 2018.

³² Ibnu Khaldun, Muqoddimah, hlm. 448.

tetapi nilai dari pekerjaan atau barang-barang yang dikerjakannya itu yang menjadikan individu untuk melanjutkan makan. Pesona inilah yang mendorong para pendatang terus datang bergelombang ke Tarakan.

Dalam kaca mata historis, laju pertumbuhan Kota Tarakan tak bisa dilepaskan dari jejak langkah industri minyak dan gas bumi (migas) yang sejalan dengan dinamika masyarakat di pulau tersebut. Era pertama, tahun 1896 – 1900, survey awal lapangan minyak pertama di Tarakan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Tahun 1901 – 1903, pengeboran sumur pertama dilakukan dan dilanjutkan produksi secara komersial oleh *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* (NKPM), tahun 1906 *Batavische Petroleum Maatschappij* menggantikan NKPM. Perusahaan Belanda yang bergerak dalam bidang eksplorasi minyak bumi ini terus melakukan studi geologis dan proses pengeboran yang kemudian berkembang mencapai tahap produksi pada rentang tahun 1902 sampai 1903, namun belum tercatat adanya hasil produksi. Sejak dibangunnya 1 menara pada tahun 1904, produksi minyak bumi di Tarakan mulai memasuki tahap komersial dengan produksi sebanyak 68 ton dan naik menjadi 1.150 ton pada 1905. Perkembangan selanjutnya menunjukkan hasil yang sangat signifikan, dimana jumlah menara bertambah menjadi 2 (1906), 6 (1907), 8 (1908), dan 23 (1909). Hal ini mampu meningkatkan produksi minyak bumi setiap tahun menjadi 7.346 ton, 16.432 ton, 27.994 ton, dan meningkat lagi hingga mencapai 62.614 ton. Melihat data hasil produksi tersebut, dapat dikatakan bahwa “era minyak” telah dimulai di Tarakan.

Era kedua (dimulai pada tahun 1910) berlanjut dengan kenaikan produksi yang mencengangkan (mencapai 207.735 ton). Tren kenaikan ini berkembang terus

hingga mencapai masa keemasan (1927 – 1930) dimana produksi minyak bumi menembus angka 1 juta ton/tahun. Pada tahun 1928, tercatat produksi tertinggi mencapai 1.304.303 ton (setara dengan 26.083 barel per hari). Angka produksi selanjutnya mengalami sedikit penurunan (bertahan di kisaran 700.000 ton/tahun) sampai pada tahun 1941.

Era ketiga (1942 – 1944) merupakan masa kekosongan produksi, dimana Perang Dunia II mempengaruhi produksi minyak di Tarakan. Serangan Jepang terhadap Sekutu juga menghancurkan berbagai sarana produksi (tanki, menara, sumur, workshop dan sebagainya). Tidak ada catatan produksi minyak bumi selama periode tersebut. Era keempat dimulai pada akhir tahun 1945 dengan kembali berproduksinya sumur-sumur minyak di Tarakan, dan tercatat produksi sebanyak 16.598 ton. Tahun berikutnya (1946) terjadi lonjakan produksi mencapai 173.978 ton dan selanjutnya bertahan di kisaran 300.000 ton/tahun sampai dengan tahun 1953. Era kelima (era modern) dimulai sejak tahun 1960-an, dimana banyak perusahaan migas asing menanamkan investasi di Tarakan. Tercatat beberapa nama perusahaan migas skala dunia yang cukup terkenal saat itu (REDCO, Tesoro, Hufco, dan lainnya). Pertamina sebagai perusahaan milik negara juga ikut berperan serta dalam riuhnya eksplorasi dan produksi lapangan migas tersebut. Pada tahun 1992, salah satu pengusaha nasional (Arifin Panigoro) mengambil langkah strategis dengan mengambil alih secara penuh saham perusahaan Migas Asing (Tesoro) dan

mengubah nama perusahaan menjadi PT Exspan Kalimantan, dan saat ini telah bertransformasi menjadi PT Medco E&P Tarakan.³³

Secara administratif, Tarakan dibentuk sesuai dengan Kepres RI. No.22 tahun 1963 sebagai wilayah Kecamatan, kemudian berubah menjadi Kota Administratif sesuai dengan PP.No.47 Tahun 1981 dan kemudian ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan UU RI.No.29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus sebagai hari jadi Kota Tarakan.

Secara geografis, politis dan ekonomis, Kota Tarakan menduduki posisi yang strategis, khususnya dalam konteks Propinsi Kalimantan Utara antara lain :

- a. Pusat pengembangan wilayah terpadu pembangunan utama Bagian Utara meliputi : Kota Tarakan dan sekitarnya, Malinau, Sesayap, Tanjung Selor dan sekitarnya, Nunukan dan sekitarnya, serta Tanjung Redeb dan sekitarnya, sehingga menjadikan Tarakan sebagai penggerak pertumbuhan Wilayah Utara Kalimantan.
- b. Pintu gerbang utama, Tarakan menjadi lalu lintas pelayaran dan penerbangan Kalimantan Utara.
- c. Pusat transit manusia, barang-barang dan jasa sebelum menyebar maupun didistribusikan ke daerah terdalam dan terluar (Kabupaten Berau, Nunukan, Bulungan dan Malinau).

³³ Zaid Talib Alhaddadi & Indarto Wicaksono, *Jendela Migas Tarakan MedcoEnergi Membangun Negeri*, Tarakan, Medco, 2017, Hlm. 10.

- d. Pusat transit perdagangan internasional antara Indonesia, Brunei, Malaysia dan Filipina, jalur perdagangan internasional ini tergabung dalam BIMP-EAGA (Brunei – Indonesia – Malaysia – Philipine East Asia Growth Area). Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonom masyarakat di daerah perbatasan.³⁴
- e. Pusat pemasaran dan pengembangan kegiatan dan distribusi barang dan jasa karena Kota Tarakan juga memiliki eksebilitas tinggi terhadap kota-kota lain untuk memudahkan usaha-usaha. Hal ini didukung oleh aspek geo-politik, geo strategis, dan geo ekonomi yang sangat baik.

B. Dinamika Sosial di Kalimantan Utara; Upaya Meneropong Tarakan dari Luar – Dekat

Data statistik dari BPS menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bagian dari akselerasi pembangunan nasional utamanya dalam meningkatkan pemerataan capaian pembangunan hingga wilayah perbatasan Negara. Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara Malaysia, pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup memiliki daya saing dimana berbagai hasil positif pembangunan telah diwujudkan.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah

³⁴ www.kemlu.go.id

691,06 ribu jiwa (peningkatan sebesar 3,72 persen dibandingkan tahun 2016). Jumlah penduduk tertinggi menurut kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 adalah jumlah penduduk di Kota Tarakan, yaitu 253,03 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Utara adalah jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung, yaitu 25,08 ribu jiwa.

Pada tahun 2017, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) di Provinsi Kalimantan Utara adalah 6,59 persen. Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tertinggi bila dirinci menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Kota Tarakan, yaitu 7,35 persen, dan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 terendah adalah di Kabupaten Tana Tidung, yaitu 3,86 persen. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada tahun 2017.

Di tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara adalah 49,47 ribu jiwa (peningkatan sebesar 20,31 persen). Jumlah penduduk miskin tertinggi bila dirinci menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 berada di Kota Tarakan, yaitu 15,84 ribu penduduk (mengalami peningkatan sebesar 26,52 persen dibandingkan tahun 2016). Jumlah penduduk miskin terendah bila dibandingkan antar kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung, yaitu 1,64 ribu penduduk (mengalami peningkatan sebesar 16,31 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016).

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kunci pencapaian peradaban manusia, karena dalam sistem pendidikan, manusia mendidik dirinya untuk lebih

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2018

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan				Laki-laki + Perempuan				
	Mampu Baca Tulis			Buta Huruf	Mampu Baca Tulis			Buta Huruf	Mampu Baca Tulis			Buta Huruf
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya		Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya		Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten Malinau	96,00	6,89	0,00	4,00	92,88	5,40	0,00	7,12	94,60	6,22	0,00	5,40
Kabupaten Bulungan	96,20	7,56	1,07	3,80	93,96	11,83	0,44	6,04	95,17	9,53	0,78	4,83
Kabupaten Tana Tidung	95,50	0,59	1,81	4,50	94,36	0,38	1,18	5,64	94,99	0,50	1,53	5,01
Kabupaten Nunukan	93,07	12,07	3,31	6,93	91,97	17,13	2,97	8,03	92,56	14,43	3,15	7,44
Kota Tarakan	98,19	21,61	1,91	1,81	96,39	22,38	1,07	3,61	97,34	21,97	1,52	2,66
Kalimantan Utara	96,01	13,61	1,90	3,99	94,21	16,13	1,36	5,79	95,18	14,78	1,65	4,82

beradab. Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan adalah unsur pokok yang harus menjadi prioritas. Dalam hal ini, pemerintah Kota Tarakan menunjukkan kemajuan ketimbang pemerintah kabupaten lainnya. Salah satu indikator pencapaian pendidikan ini bisa dilihat dari prosentase kemampuan baca tulis penduduk, kecakapan ini bisa juga dibandingkan dengan kondisi penduduk yang masih buta huruf. Data statistik menunjukkan bahwa kemampuan baca tulis penduduk kota Tarakan tertinggi daripada kemampuan penduduk kabupaten lainnya. Begitu juga, jumlah penduduk Kota Tarakan yang butuh huruf lebih rendah ketimbang penduduk kabupaten lainnya. Fakta sosial ini harus menjadi pendorong utama untuk menjadikan Kota Tarakan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Utara.

Selain kemampuan baca tulis, tolak ukur kualitas sumber daya manusia adalah keikutsertaan anak – anak, remaja dan pemuda dalam pembelajaran formal di lembaga pendidikan. Data statistik

menunjukkan bahwa keikutsertaan penduduk di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Tarakan lebih tinggi ketimbang penduduk usia sekolah kabupaten lainnya. Begitu juga, persentase pemuda yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga lebih tinggi ketimbang penduduk kabupaten lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan merupakan investasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meraih peradaban mulia. Spirit ini menjadi isu utama pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Laju pertumbuhan kualitas pendidikan ini harus menjadi energi bagi pembangunan daerah perbatasan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bagian peradaban dunia yang mencerahkan.

Tabel 3.4.3. Persentase Penduduk Berumur 7 - 24 Tahun menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan, 2018

Kabupaten/Kota	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah				Perguruan Tinggi	Jumlah yang Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		SD/MI/Paket A	SMP/MTs/Paket B	SMA/SMK/MA/Paket C					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Kabupaten Malinau	1,58	33,83	19,82	14,85	3,70	72,2	26,22	100,00	
Kabupaten Bulungan	1,92	33,18	17,97	15,66	2,48	69,29	28,79	100,00	
Kabupaten Tana Tidung	1,49	33,19	18,44	9,41	4,06	65,1	33,42	100,00	
Kabupaten Nunukan	0,57	36,79	19,51	13,43	1,84	71,57	27,86	100,00	
Kota Tarakan	1,37	33,15	15,53	18,59	6,27	73,54	25,08	100,00	
Kalimantan Utara	1,27	34,27	17,74	15,80	3,93	71,74	26,99	100,00	

b. Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan prasyarat utama menuju bangsa yang berdaulat dan kuat. Untuk mewujudkan bangsa yang kuat dan berdaulat, warga negara harus bisa mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Tidak hanya itu, negara juga harus bisa menjamin kemampuan warganya

untuk menerima pelayanan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, jaminan kesehatan melalui asuransi menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, penduduk Kota Tarakan lebih baik dari penduduk kabupaten lainnya dalam hal jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan penerima Bantuan Iuran maupun BPJS ketenagakerjaan non penerima bantuan iuran. Artinya, penduduk Kota Tarakan sudah memiliki kesadaran bahwa perlunya jaminan kesehatan untuk menopang kehidupan yang lebih baik. Keikutsertaan penduduk Kota Tarakan dalam BPJS sebagai jaminan kesehatan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan pendidikan sudah sangat memadai sehingga mereka memiliki kesadaran kritis untuk menjadi kesehatan sebagai investasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tabel 4.7.3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Jaminan Kesehatan					
	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Ketenagakerjaan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Malinau	53,98	9,23	3,30	0,00	0,00	33,50
Kabupaten Bulungan	11,82	38,26	10,09	0,00	2,35	37,88
Kabupaten Tana Tidung	55,20	8,24	0,00	0,00	2,65	33,91
Kabupaten Nunukan	32,24	22,17	0,00	0,00	0,59	45,00
Kota Tarakan	18,52	48,66	0,00	0,83	4,04	27,96
Kalimantan Utara	27,92	31,37	2,32	0,27	2,04	36,17

c. Kualitas Tempat Tinggal, Air Bersih dan Sanitasi

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah kepemilikan rumah tinggal, karena setiap manusia pasti membutuhkan tempat tinggal sebagai prasyarat utama untuk menjadi manusia sehat jasmani dan

rohani. Dalam hal ini, status kepemilikan rumah tinggal di Kota Tarakan lebih rendah daripada kabupaten lainnya. Faktor utamanya adalah Kota Tarakan sebagai kota metropolitan, tempat singgah dan perantaraan orang dari berbagai daerah, maka sangat wajar bila mereka belum memiliki rumah dan menjadikan rumah sewa sebagai alternatif untuk berteduh. Rendahnya kepemilikan rumah dan tingginya rumah sewa menunjukkan bahwa masyarakat Tarakan merupakan potret masyarakat urban yang mencari penghidupan dengan jalan jasa dan perdagangan. Apalagi penduduk asli jauh lebih sedikit daripada penduduk pendatang. Fenomena sosial ini semakin mengukuhkan bahwa Kota Tarakan merupakan miniatur Indonesia, di mana semua suku, ras dan agama menjadi satu kesatuan dalam kehidupan sosial Tarakan.

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2018

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Malinau	76,21	12,24	5,42	6,13	100,00
Kabupaten Bulungan	75,33	8,55	13,00	3,11	100,00
Kabupaten Tana Tidung	76,80	15,58	4,71	2,91	100,00
Kabupaten Nunukan	70,84	14,14	13,03	2,00	100,00
Kota Tarakan	56,58	27,01	13,02	3,39	100,00
Kalimantan Utara	67,23	17,69	11,82	3,26	100,00

Selain kepemilikan rumah tinggal, hal yang terpenting dalam kesejahteraan adalah ketersediaan air atau kemampuan masyarakat memperoleh air bersih. Menurut data statistik, penduduk Kota Tarakan mendapatkan air dari air kemasan dan air dari perusahaan daerah yang terjamin kegiatannya. Temuan yang paling penting adalah rendahnya

penduduk Kota Tarakan menggunakan air permukaan dan air hujan sebagai air minum. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Tarakan sudah memiliki standar kesehatan dalam penggunaan air, dan mereka paham tentang higienitas air untuk konsumsi. Fakta ini menguatkan indeks kesejahteraan masyarakat Tarakan lebih tinggi daripada kabupaten lainnya.

Tabel 6.11. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum Utama, 2018

Kabupaten/Kota	Air Kemasan Bermerk/ Isi Ulang	Ledeng Meteran/ Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung/Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kabupaten Malinau	51,44	21,11	0,52	0,00	0,89	2,43	16,66	6,95	0,00	100,00
Kabupaten Bulungan	54,87	10,90	0,55	0,11	0,47	6,32	5,74	21,04	0,00	100,00
Kabupaten Tana Tidung	56,32	0,00	2,88	0,45	0,38	6,53	2,89	30,55	0,00	100,00
Kabupaten Nunukan	62,22	3,87	0,86	5,12	0,79	0,68	2,15	24,30	0,00	100,00
Kota Tarakan	86,81	4,35	2,07	0,62	0,00	0,56	0,14	5,46	0,00	100,00
Kalimantan Utara	68,51	7,34	1,29	1,65	0,43	2,18	3,84	14,76	0,00	100,00

Aspek kesejahteraan yang tidak kalah urgen adalah kebiasaan penduduk membuang air besar dan kepemilikan fasilitas buang air besar di rumah masing-masing. Berdasarkan data statistik, penduduk Tarakan menempati urutan teratas dalam kepemilikan dan kebiasaan buang air besar di tempat khusus yang bukan tempat terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Tarakan sudah paham dan sadar tentang pentingnya

Tabel 6.8. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2018

Kabupaten/Kota	Ada, digunakan hanya ART sendiri	Ada, digunakan bersama ART rumah tangga lain tertentu	Ada, di MCK Umum/ siapapun menggunakan	Tidak ada fasilitas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
Kabupaten Malinau	90,16	9,84	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Bulungan	89,67	3,86	0,50	5,97	100,00
Kabupaten Tana Tidung	84,13	6,88	8,08	0,90	100,00
Kabupaten Nunukan	83,52	3,72	6,12	6,65	100,00
Kota Tarakan	93,34	5,75	0,82	0,09	100,00
Kalimantan Utara	89,24	5,34	2,36	3,06	100,00

sanitasi dan pembuangan air limbah manusia yang tidak mengganggu kesehatan.

Data fasilitas tempat buang air besar di atas juga ditunjang dengan jenis kloset yang dipakai oleh masyarakat Tarakan. Data menunjukkan bahwa masyarakat Tarakan menempati posisi teratas dalam penggunaan kloset jenis Leher Angsa yang terjamin keinginannya.

Tabel 6.9. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset, 2018

Kabupaten/Kota	Leher Angsa	Pengseng Tertutup	Pengseng Tanpa Tutup	Cemplung/Cubluk	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Malinau	98,17	0,17	0,43	1,23	100,00
Kabupaten Bulungan	92,59	5,71	0,15	1,55	100,00
Kabupaten Tana Tidung	99,36	0,00	0,00	0,64	100,00
Kabupaten Nunukan	82,48	1,28	3,04	13,20	100,00
Kota Tarakan	92,59	1,99	0,87	4,55	100,00
Kalimantan Utara	91,00	2,25	1,19	5,56	100,00

d. Beras Miskin

Pemerintah memiliki program beras miskin yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini peruntukkan untuk meningkatkan gizi dan asupan karbohidrat agar penduduk bisa bekerja normal. Dalam konteks ini, kabupaten Nunukan lebih bermartabat karena tidak memiliki program beras miskin. Sebaliknya, Kota Tarakan yang tingkat

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Murah/Raskin Selama 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Harga Beras per Kg, dan Harga Rata-rata per Kg (Rp), 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Harga Beras per Kg (Rupiah)			Jumlah	Harga Rata-rata per Kg (Rp)
	< 1 000	1 000 - 2 000	> 2 000		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Malinau ¹⁾	0,00	60,91	39,09	0,00	-
Kabupaten Bulungan	0,00	6,47	30,05	63,48	144,88
Kabupaten Tana Tidung	0,00	4,00	55,12	40,87	1.246,89
Kabupaten Nunukan	5,60	0,00	94,40	0,00	1.759,51
Kota Tarakan	1,17	3,91	62,60	32,33	893,13
Kalimantan Utara	0,00	60,91	39,09	0,00	1.418,72

¹⁾ Di kabupaten Malinau tidak ada program raskin

pendidikannya dan tingkat kesejahteraan tinggi masih menerima program beras miskin sebagai jaring pengaman sosial dalam kesejahteraan. Namun demikian, penerima manfaat program beras miskin Kota Tarakan masih lebih rendah daripada kabupaten lainnya, tetapi catatan pentingnya adalah pemerintah Kota Tarakan belum berani sebagaimana pemerintah Kabupaten Nunukan yang tidak mau menerima beras miskin.

Data di atas harus menjadi bahan refleksi bagi pemangku kebijakan Tarakan agar program beras miskin benar – benar ditekan sebagaimana halnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang berbasis komunitas. Dalam hal asupan karbohidrat, pemerintah Tarakan perlu juga meningkat difersifikasi makanan pokok karena kondisi Tarakan yang tidak mungkin menggantungkan selamanya kepada tetangga kabupaten lainnya.

e. Akses Perbankan

Kemandirian penduduk bisa dilihat dari perputaran ekonomi dan kemampuan dalam mengakses perbankan. Akses permodalan ini menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Alasannya sederhana, perbankan tidak akan mengeluarkan pembiayaan

Tabel 8.5. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kredit Usaha, 2018

Kabupaten/Kota	% RT yang Menerima Kredit Usaha	Jenis Kredit Usaha									
		Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Program Bank selain KUR	BPR	Program Koperasi	Perorangan (dengan Bunga)	Pegadaian	Perusahaan Leasing	KUBE/KUB	BUMDES	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kab. Malinau	26,71	12,38	48,40	1,26	27,81	2,83	8,94	8,58	0,00	0,00	3,71
Kab. Bulungan	27,26	14,48	57,70	3,63	7,01	6,96	15,31	1,29	0,00	0,00	12,34
Kab. Tana Tidung	25,78	36,69	31,19	0,93	3,74	5,04	20,28	0,00	0,00	5,24	20,98
Kab. Nunukan	23,18	29,88	21,46	0,72	7,04	1,07	16,88	11,59	0,00	6,27	11,55
Kota Tarakan	25,94	14,02	22,59	2,72	10,88	7,70	19,89	32,19	0,43	0,00	3,36
Kalimantan Utara	25,54	18,65	33,28	2,18	10,93	5,22	16,85	16,46	0,16	1,73	7,98

apabila tidak prospek dan tidak ada kelanjutan keuntungan yang akan didapat. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Tarakan benar-benar dipercaya perbankan ketimbang masyarakat kabupaten lainnya. Dampaknya, ekonomi terus berkelanjutan dan berkembang karena ada kesinambungan antara pelaku usaha dan perbankan.

Sayangnya, BUMDES di Tarakan belum optimal dan belum berdampak dalam penguatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini berkebalikan dengan kondisi di kabupaten Tana Tidung dan Nunukan yang daya ekspansi BUMDES mampu bersaing dengan lembaga – lembaga keuangan lainnya.

f. Kartu Indonesia Pintar

Program Kartu Indonesia Pintar merupakan program nasional yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Program ini juga dijalankan di Kota Tarakan, namun persentasenya sedikit. Berdasarkan data statistik, rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar hanya 7,45%. Artinya, penduduk Tarakan tidak membutuhkan program ini karena tingkat kesejahteraan

Tabel 8.6. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	Ya	Tidak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Malinau	8,55	91,45	100,00
Kabupaten Bulungan	6,38	93,62	100,00
Kabupaten Tana Tidung	7,26	92,74	100,00
Kabupaten Nunukan	14,38	85,62	100,00
Kota Tarakan	7,45	92,55	100,00
Kalimantan Utara	9,23	90,77	100,00

sudah merata. Di bandingkan dengan kabupaten lainnya, posisi Tarakan berada di posisi kedua di bawah Kabupaten Nunukan.

Data ini semakin meneguhkan bahwa penduduk Tarakan sudah pada taraf sejahtera karena penerima Program Indonesia Pintar hany sedikit, dan ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin di Tarakan. Penting untuk menjadi pertimbangan, tingginya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan harus menjadi modal sosial untuk menjadi pusat produksi sumber daya manusia dan menjadi pusat kajian di Kalimantan Utara yang berorientasi pada industri dan penguatan budaya lokal.

g. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan wujud negara berdaulat dan kuat karena keberlangsungan sebuah negara – bangsa bisa dilihat dari seberapa besar negara memberi jaminan sosial dan seberapa kuat masyarakat untuk terlibat dalam jaminan sosial ini. Untuk konteks ini, jumlah penduduk Kota Tarakan yang memiliki jaminan sosial tertinggi kedua kabupaten Nunukan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Tarakan paham dan sadar bahwa keberlangsungan hidup perlu jaminan sosial yang berkesinambungan.

Tabel 8.8. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Jaminan Sosial, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun/Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan/Asuransi Kematian	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Malinau	20,45	20,73	24,76	19,50	4,17
Kabupaten Bulungan	10,33	15,27	17,16	11,18	7,23
Kabupaten Tana Tidung	4,12	1,47	0,98	1,02	0,76
Kabupaten Nunukan	5,85	2,32	4,22	1,95	1,41
Kota Tarakan	10,37	12,46	15,49	9,23	10,96
Kalimantan Utara	10,09	10,85	13,33	8,56	6,46

Kebersertaan dalam jaminan sosial ini menjadi modal kuat untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkeadaban, sehingga Tarakan benar-benar berwujud sebagai kota pelajar di Kalimantan Utara. Daya dorong dari keterlibatan jaminan sosial ini adalah konstruk masyarakat demokratis yang berwawasan global.

h. Kartu Perlindungan Sosial

Kartu Perlindungan Sosial merupakan program pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan. Program nasional ini juga dijalankan di Kota Tarakan, data menunjukkan jumlah penduduk yang bisa menunjukkan kartu sebesar 4, 83%, jumlah ini relatif kecil ketimbang kabupaten lainnya. Data perbandingan ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Tarakan sangat kompetitif dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Tabel 8.9. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	Ya, Dapat Menunjukkan Kartu	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu	Tidak Punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Malinau	4,57	3,05	92,37	100,00
Kabupaten Bulungan	2,05	2,25	95,70	100,00
Kabupaten Tana Tidung	7,81	1,57	90,62	100,00
Kabupaten Nunukan	13,18	4,24	82,58	100,00
Kota Tarakan	4,83	3,38	91,79	100,00
Kalimantan Utara	6,61	3,28	90,11	100,00

Penting untuk diungkap, bahwa kemandirian sebuah daerah bisa dilihat dari sikap independensi dalam bidang ekonomi. Untuk hal ini, Tarakan menunjukkan ke arah perubahan paradigma berfikir sehingga penerima Kartu Perlindungan Kecil stagnan, namun demikian tanggung jawab pemerintah untuk terus menurunkan angka kemiskinan.

i. Aset

Kepemilikan aset merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Menurut peneliti, tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Kalimantan Utara merata di semua kabupaten dan kota. Asumsi ini berdasarkan pembacaan peneliti kepada tiga variabel kepemilikan, perahu, perahu motor dan mobil. Ketiga variabel ini menjadi indikator kesejahteraan karena asumsi dasarnya adalah tidak semua orang bisa memiliki ketiganya. Berdasarkan data statistik, kepemilikan tiga variabel berada

pada level rata – rata 10%. Sayangnya, kepemilikan perahu dan perahu motor di Tarakan tidak terdata. Padahal, di Tarakan, rumah tangga yang menggantungkan hidup di sektor kelautan sangat besar. Artinya, banyak orang Tarakan memiliki perahu dan perahu motor sebagai transportasi dan sumber penghidupan. Ketidak sinkronan data BPS Provinsi Kalimantan Utara dan BPS Kota Tarakan dalam pendataan kepemilikan perahu dan perahu motor di Tarakan menjadi problem tersendiri karena data bukan semata-mata data tetapi berkait dengan kebijakan pemerintah. Menurut peneliti kesalahan kecil ini tidak terlalu fatal tapi kurang teliti.

Tabel 8.10. Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Aset yang Dimiliki, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Aset yang Dimiliki										
	Tabung Gas 5,5, kg atau lebih	Lemari Es/Kulkas	AC	Pemanas Air (Water Heater)	Emas/Perhiasan (minimal 10 gram)	Sepeda Motor	Perahu	Perahu Motor	Mobil	TV Layar Datar	Tanah / Lahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kabupaten Malinau	30,98	58,31	13,93	0,82	18,97	83,30	6,70	6,20	13,31	16,54	82,39
Kabupaten Bulungan	18,97	64,31	10,80	2,22	18,65	75,95	13,79	8,82	13,76	21,97	76,04
Kabupaten Tana Tidung	19,70	62,89	12,14	0,00	30,58	88,48	10,34	10,42	10,51	20,29	66,55
Kabupaten Nunukan	52,42	65,85	7,80	2,09	20,34	79,33	11,19	7,94	8,98	18,26	71,30
Kota Tarakan	19,06	79,61	25,31	0,31	32,56	84,11	0,00	0,00	12,57	29,26	60,83
Kalimantan Utara	29,49	69,72	15,86	1,22	24,81	81,25	6,95	5,02	11,85	23,01	69,44

Peneliti bisa membandingkan dengan data BPS Kota Tarakan tahun 2017 yang menyebutkan bahwa besaran persentase rumah tangga Kota Tarakan yang memiliki perahu dan perahu motor sebanyak 8,86. Artinya, ada sekitar tiga puluh ribuan orang yang bekerja di sektor kelautan yang memiliki dan menggunakan perahu motor. Data ini

menarik untuk diangkat sebagai bahan pengambil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset, 2017

Jenis Aset	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset
(1)	(2)
Tabung gas 5,5 kg atau lebih	18,68
Lemari es/ kulkas	78,88
AC/Pemanas air	16,46
Emas/perhiasan (minimal 10 gram)	30,49
Sepeda motor	83,30
Perahu/ perahu motor	8,86
Mobil	10,27
Televisi layar datar (minimal 30 inci)	24,42

Sayangnya, data BPS Kota Tarakan tahun 2018 tidak menyebutkan data detail kepemilikan aset. Data ini hanya menyebutkan kepemilikan alat transportasi secara umum. Jika merujuk kepada data BPS Kota Tarakan tahun 2018, sangat sulit untuk merekonstruksi data menuju rekayasa sosial karena data yang ditampilkan tidak detail. Menurut peneliti, data yang tidak detail sangat sulit menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Aset, 2018

Jenis Aset	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Aset Fasilitas Rumah Tangga*	82,50
Aset Transportasi**	84,40

*Aset Fasilitas Rumah Tangga terdiri dari: Lemari es/ kulkas, AC, Pemanas air, Televisi layar datar (minimal 30 inci), Tabung Gas, dan Telepon Rumah.

**Aset Transportasi terdiri dari: Sepeda motor, Perahu, Perahu motor, dan Mobil.

C. Laju Pertumbuhan Pembangunan Manusia di Tarakan

Penduduk Kota Tarakan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 253.026 jiwa yang terdiri atas 132.417 jiwa penduduk laki-laki (52,33%) dan 120.609 jiwa penduduk perempuan (47,67%). Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kota Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109,79, yang berarti bahwa di antar 100 penduduk perempuan, terdapat 109 sampai 110 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2017.

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Tarakan tahun 2017 berjumlah 180.059 orang, yang terdiri dari 119.169 orang angkatan kerja dan 60.890 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Tarakan tahun 2017 mencapai angka 66,18 persen dan tingkat pengangguran di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 5,59 persen (5,60 persen laki-laki dan 5,56 persen perempuan).

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Angkatan Kerja di Kota Tarakan tahun 2017 dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah Sekolah Menengah Atas sebesar 27,02 persen dan 0,16 persen adalah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan adalah tidak/belum pernah sekolah. Berdasarkan kelompok umur, sebesar 25,55 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu, di Kota Tarakan tahun 2017 berada pada kelompok umur 35 – 44 tahun, dan masih ada penduduk usia 65 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu (1,53 persen). Sebesar 62,34 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Kota Tarakan tahun 2017 berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai, dan sebesar 3,76 persen berstatus sebagai pekerja bebas.

Menurut peneliti, Kota Tarakan adalah kota yang paling pesat pertumbuhan penduduk dan pembangunannya daripada kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Utara, kurang lebih 30% penduduk provinsi paling utara Kalimantan ini mendiami Kota Tarakan. Artinya, kota – pulau kecil ini menjadi pusat keramaian dan pertumbuhan meskipun kota ini tidak menjadi ibu kota provinsi.

Laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tarakan didorong oleh para pendatang yang mengadu nasib, mereka datang dari berbagai daerah, suku dan ras, sehingga Tarakan menjadi mozaik sosial yang unik. Dalam relasi sosial, antar suku ini tidak ada yang saling mendominasi, sebaliknya mereka hidup harmoni dan berusaha mewujudkan Tarakan sebagai kota jasa. Mereka membentuk kesadaran nasionalisme bersama dan meruntuhkan fanatisme kesukuan.

Berdasarkan fenomena sosial Tarakan ini, peneliti tertarik untuk membaca dengan kaca mata pemikiran Ibnu Khaldun, yakni teori *ashabiyah*. Teori ini menjelaskan tentang proses terbentuknya masyarakat. Secara etimologis, kata *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang artinya “mengikat”. Secara fungsional, *ashabiyah* bermakna sebagai ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk membangun kekuatan kelompok sosial. Ikatan sosial ini menekankan kepada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok. Cakupan ikatan sosial ini tidak hanya sebatas kesamaan yang didasarkan kepada ikatan darah, tetapi juga didasarkan kepada pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan.³⁵

Menurut peneliti, penduduk Kota Tarakan mampu membangun ikatan sosial bersama dan berusaha menerima perbedaan suku, agama dan ras sebagai khazanah keindonesiaan menuju bangsa yang kuat dan berdaulat. Kerekatan sosial ini didukung oleh taraf pendidikan warganya yang berstandar nasional. Juga, perjumpaan antar suku, agama dan ras yang saling memahami dan tidak saling mendominasi. Hasilnya, Tarakan menjadi kota metropolitan di ujung utara negeri yang mengedepankan spirit kebangsaan.

1. Pendidikan

Di Kota Tarakan, fasilitas pendidikan sangat memadai, Taman Kanak-kanak berjumlah 60 sekolah, 4 berstatus negeri dan 56 berstatus swasta. Raudatul Athfal berjumlah 11 semuanya berstatus swasta. Sekolah Dasar berjumlah 66 sekolah, 46 berstatus negeri dan 20 swasta, Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 5 sekolah, yang kesemuanya berstatus swasta. Sekolah Menengah Pertama berjumlah

³⁵ Kamarudin, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik, ..*

25 sekolah, 13 berstatus negeri dan 12 berstatus swasta. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 5 sekolah, 1 berstatus negeri dan 4 berstatus swasta. Sekolah Menengah Atas berjumlah 17 sekolah, 6 berstatus negeri dan 11 berstatus swasta. Madrasah Aliyah berjumlah 2 sekolah, 1 berstatus Negeri dan 1 berstatus Swasta. Perguruan tinggi berjumlah 6, 1 berstatus Negeri dan 5 berstatus swasta.

Angka buta huruf penduduk Kota Tarakan usia 15 tahun ke atas tahun 2017 adalah sebesar 2,58 persen, yaitu untuk penduduk laki-laki sebesar 1,69 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,46 persen. Pada tahun 2017, Angka Partisipasi Sekolah penduduk Kota Tarakan untuk masing-masing kelompok umur sudah baik dan menunjukkan capaian yang relatif tinggi. APS penduduk usia 7-12 tahun adalah sebesar 97,81 persen. APS pada kelompok umur yang lebih tinggi yaitu 13-15 tahun mencapai 97,71 persen. Sementara itu, APS kelompok umur 16-18 tahun adalah sebesar 77,53 persen. APS dapat dijadikan indikator yang menunjukkan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Dari hasil SUSENAS Maret 2017 tersebut dapat dilihat bahwa upaya pemerintah Kota Tarakan di bidang pendidikan cukup berhasil.

Menurut peneliti, fasilitas pendidikan di Kota Tarakan sangat lengkap, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Perguruan Tinggi. Beragam fasilitas pendidikan ini menjadi modal sosial Kota Tarakan untuk menjadi “mesin pencetak” sumber daya manusia yang kemudian disebar ke seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Utara sebagai agen – agen perubahan dan pembangunan. Investasi dalam dunia pendidikan ini sangat pantas untuk diapresiasi karena sumber daya alam di Kota Tarakan akan habis sementara pertumbuhan penduduk semakin pesat.

Modal sosial yang tidak kalah penting adalah keterlibatan swasta dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalan pendidikan sangat besar. Keterpaduan pemerintah dan swasta dalam pendidikan merupakan kunci sukses menuju Indonesia yang berdaulat.

2. Kesehatan

Di tahun 2017, Kota Tarakan memiliki beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya: 4 rumah sakit, 7 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, 148 posyandu, 5 klinik/balai kesehatan, dan 1 polindes. Tujuh puskesmas yang terdapat di Kota Tarakan tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Tarakan, yaitu 3 puskesmas di Kecamatan Tarakan Timur, 1 puskesmas di Kecamatan Tarakan Tengah, 1 puskesmas di Kecamatan Tarakan Barat, dan 2 puskesmas di Kecamatan Tarakan Utara. Persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2017 adalah 98,13 persen. Terjadi peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh tenaga kesehatan adalah 94,59 persen. Sebesar 1,87 persen perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) ditolong oleh non tenaga kesehatan di Kota Tarakan pada tahun 2017 (penurunan sebesar 3,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya).

Pada tahun 2017, angka kesakitan penduduk Kota Tarakan sebesar 10,36 persen. Angka kesakitan menunjukkan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk status

imunisasi balita, sekitar 23,85 persen balita (penduduk umur 0-59 bulan) yang mendapat imunisasi lengkap. Dari sejumlah penduduk perempuan Kota Tarakan yang berumur 15-49 tahun yang pernah kawin, sekitar 56,86 persen pernah/sedang menggunakan alat/cara KB.

Menurut peneliti, fasilitas kesehatan di Kota Tarakan sangat bagus, ada beberapa puskesmas dan satu Rumah Sakit Pemerintah yang bertaraf internasional. Di samping itu, ada beberapa klinik atau balai pengobatan yang di kelola swasta yang menunjang program nasional Indonesia Sehat. Fasilitas kesehatan ini juga didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menggunakan beragam fasilitas kesehatan ini untuk menunjang aktifitas keseharian demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Capaian yang perlu juga diapresiasi adalah angka kematian bayi yang rendah. Artinya, kesadaran ibu-ibu hamil untuk terus menjaga bayi dari pra lahir sampai umur 0 – 1000 hari sangat tinggi.

3. Kemiskinan

Indikator garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2012–2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2017, indikator garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 572.213,00. Dilihat dari jumlah penduduk miskin Kota Tarakan, terjadi penurunan yang signifikan antara tahun 2014 dan 2015, yaitu dari 17.660 penduduk (7,68persen) pada tahun 2014 menjadi 11.910 penduduk (5,11 persen) pada tahun 2015. Peningkatan jumlah penduduk miskin kembali terjadi sepanjang tahun 2016–2017, dimana pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin Kota Tarakan adalah 12.520 penduduk (5,17 persen) dan pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin Kota Tarakan adalah 15.842 penduduk (6.32 persen).

Kondisi rumah yang ditempati sebagian besar rumah tangga di Kota Tarakan yang memiliki ciri-ciri atap terluas seng adalah sebesar 93,87%, dinding terluas tembok sebesar 51,81%, lantai terluas marmer/granit/keramik sebesar 42,72%. Persentase kondisi tempat tinggal ini sudah sangat bagus, dan sudah memenuhi standar minimum hidup sehat.

Menurut peneliti, capaian pemerintah Kota Tarakan dalam pemberantasan kemiskinan sangat luar biasa karena selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan berada di bawah 10%. Artinya, penduduk Kota Tarakan sudah sejahtera dan makmur. Peneliti memiliki beberapa catatan berkaitan dengan kemiskinan, *pertama*, selisih standar kemiskinan di Kota Tarakan, Rp. 572.215, lebih tinggi Rp. 171,215 daripada rata-rata standar kemiskinan nasional, Rp. 401.000. Standar kemiskinan Tarakan hanya selisih Rp. 21.000 dari standar Jakarta, Rp. 593.000, dan hanya selisih Rp. 203,200 dari standar kemiskinan PBB yang sebesar Rp. 775,200.³⁶ *Kedua*, pemerintah pusat menurunkan indikator kemiskinan dan belum menurunkan jumlah angka orang – orang miskin. Artinya, pemerintah masih sibuk dengan indikator kemiskinan daripada upaya sistematis untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, beragam upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan harus terus digencarkan untuk mengurai kemiskinan yang sesungguhnya.

Menurut peneliti, penyebab kemiskinan di Indonesia sangat kompleks, tidak semata – mata pendapatan perkapita tetapi juga faktor eksternal semisal bencana

³⁶Jika Ikuti Standar Bank Dunia, Angka Kemiskinan Mencapai 70 Juta Orang, <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2018>,

alam, gagal panen dan fluktuasi harga – harga bahan pokok. Artinya, program pengentasan kemiskinan harus melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi banyak aktor seperti eksponen *civil society* dengan program – program *charity* yang menysar langsung kepada orang – orang yang membutuhkan. Lebih khusus lagi, perlu keterlibatan perusahaan – perusahaan untuk memaksimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada yang membutuhkan.

4. Tanaman Pangan

Luas lahan tegal/kebun di Kota Tarakan tahun 2017 adalah seluas 4.625 hektar dan luas lahan yang sementara tidak diusahakan adalah 424 hektar. Untuk luas tegal/kebun menurut kecamatan di Kota Tarakan tahun 2017, 45,84 persen berada di Kecamatan Tarakan Timur, 16,69 persen di Kecamatan Tarakan Tengah, 14,12 persen di Kecamatan Tarakan Barat, dan 23,35 persen berada di Kecamatan Tarakan Utara. Pada tahun 2017, di Kota Tarakan hanya terdapat padi sawah dengan luas panen seluas 50 hektar. Padi sawah tersebut tersebar di tiga kecamatan, yaitu 34 hektar luas panen berada di Kecamatan Tarakan Timur, 7 hektar luas panen berada di Kecamatan Tarakan Tengah, dan 9 hektar luas panen di Kecamatan Tarakan Utara. Untuk tanaman palawija, pada tahun 2017 luas panen ubi kayu di Kota Tarakan adalah 163 hektar. Berdasarkan kecamatan, sebesar 11,66 persen berada di Kecamatan Tarakan Timur, 22,08 persen di Kecamatan Tarakan Tengah, 34,36 persen di Kecamatan Tarakan Barat, dan 31,90 persen luas panen ubi kayu berada di Kecamatan Tarakan Utara.

Menurut peneliti, Kota Tarakan dalam bayang – bayang krisis pangan, karena produksi pangan lokal tidak bisa mencukupi kebutuhan seluruh penduduk

Kota. Bumi Paguntaka ini benar-benar bergantung kepada ketersediaan pangan dari luar pulau, hampir seluruh kebutuhan pokok penduduk didapatkan dari pulau Jawa. Pada satu sisi, kondisi ini menjadi problem krusial di masa depan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Pada sisi lain, keterbatasan sumber pangan lokal ini akan mendorong penduduk untuk menjadi masyarakat metropolis yang kehidupannya bergantung kepada jasa dan industri. Inilah ceruk ekonomi global yang bisa diraih oleh segenap masyarakat Kota Tarakan. Kota – pulau ini harus menjadikan segala peluang sebagai lahan industri. Namun demikian, spirit industrialisasi ini tetap berpijak kepada humanisme agar industri tetap memuliakan manusia.

5. Hortikultura

Tahun 2017, terdapat beberapa jenis sayur-sayuran yang menjadi komoditas utama yang diproduksi di Kota Tarakan. Sayur-sayuran tersebut antara lain: ketimun, jagung muda, kangkung, sawi, dan terong. Di antara kelima jenis sayur-sayuran tersebut, jagung muda merupakan jenis sayuran dengan luas panen terluas di Kota Tarakan tahun 2017, yaitu 211 hektar. Jika dilihat di masing-masing kecamatan, 23,70 persen berada di Kecamatan Tarakan Timur, 20,38 persen di Kecamatan Tarakan Tengah, 27,49 persen di Kecamatan Tarakan Barat, dan 28,44 persen luas panen jagung muda berada di Kecamatan Tarakan Utara. Dilihat dari jumlah produksi sayur-sayuran di Kota Tarakan tahun 2017, Produksi untuk ketimun adalah 4.692 ton, jagung muda 3.740,10 ton, kangkung 3.168 ton, sawi 3.102,50 ton, dan produksi terong sebanyak 2.192,70 ton. Beberapa jenis sayuran seperti ketimun, kangkung, dan sawi lebih banyak diproduksi di Kecamatan

Tarakan Timur, dengan persentase 30,67 persen produksi ketimun, 45,88 persen produksi kangkung, dan 56,79 persen produksi sawi. Jenis sayuran lainnya seperti jagung muda dan terong, lebih banyak diproduksi di Kecamatan Tarakan Utara dengan persentase produksi 28,39 persen untuk jagung muda dan 62,15 persen untuk produksi terong. Produksi buah-buahan di Kota Tarakan tahun 2017 masing-masing adalah 38.731 ton buah mangga; 6.047 ton buah durian; 26.385 ton buah jeruk; 29.032 ton buah pisang; 170.118 ton buah pepaya; dan 14.730 ton buah nanas.

Menurut peneliti, problem ketersediaan hortikultura di Kota Tarakan sama dengan problem ketersediaan pangan, yakni bergantung kepada ketersediaan dari luar. Kondisi lahan yang sempit dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, menjadi salah faktor utama konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Akibatnya, budidaya tanaman di Kota Tarakan hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang, dan hasilnya juga tidak bisa mencukupi kebutuhan seluruh penduduk kota. Sebenarnya, problem ini bukan hanya problem lokal Kota Tarakan saja tetapi menjadi problem nasional.

6. Peternakan

Terdapat tiga jenis ternak dengan populasi ternak terbanyak di Kota Tarakan pada tahun 2017. Tiga jenis ternak tersebut adalah Babi (8.352 ekor), Sapi potong (2.538 ekor), dan Kambing (1.091 ekor). Dilihat menurut kecamatan, sebesar 39,20 persen populasi hewan sapi potong berada di Kecamatan Tarakan Timur; 72,78 persen populasi hewan kambing berada di Kecamatan Tarakan Tengah; dan 96,84 persen populasi hewan babi berada di Kecamatan Tarakan Barat. Untuk populasi

unggas, pada tahun 2017 populasi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik/ itik manila di Kota Tarakan berturut-turut adalah 524.372 ekor; 33.605 ekor; 2.640.285 ekor; dan 11.620 ekor. Terlihat bahwa populasi unggas terbanyak di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah ayam pedaging sebesar 2.640.285 ekor. Dilihat menurut kecamatan, 18,78 persen populasi hewan ayam pedaging berada di Kecamatan Tarakan Timur; 17,44 persen berada di Kecamatan Tarakan Tengah; 21,18 persen berada di Kecamatan Tarakan Barat; dan 42,64 persen populasi hewan ayam pedaging berada di Kecamatan Tarakan Utara.

Menurut peneliti, problem peternakan serupa dengan kondisi tanaman pangan dan hortikultura, yakni ketersediaan di Kota Tarakan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan penduduk. Problem lain lagi adalah tata kelola peternakan masih bersifat tradisional yang tidak berorientasi efisiensi tenaga dan biaya, sehingga sektor peternakan ini belum maksimal menjadi penopang ekonomi masyarakat. Perlu sentuhan teknologi tepat guna agar sektor peternakan berprinsip modal sedikit, hasil maksimal.

7. Perikanan

Terdapat 4.560 rumah tangga perikanan laut di Kota Tarakan pada tahun 2017. Terjadi peningkatan pada jumlah rumah tangga perikanan laut di Kota Tarakan pada 2016–2017, yaitu pada tahun 2016, jumlah rumah tangga perikanan laut sebesar 3.707 rumah tangga dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.560 rumah tangga perikanan laut (peningkatan sebesar 23,01 persen). Sebesar 32,65 persen rumah tangga perikanan laut berada di Kecamatan Tarakan Timur pada tahun 2017. Angka

ini menunjukkan bahwa persentase tertinggi untuk jumlah rumah tangga perikanan laut di Kota Tarakan pada tahun 2017 berada di Kecamatan Tarakan Timur. Jumlah produksi perikanan laut di Kota Tarakan tahun 2017 adalah 10.726,41 ton. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016, jumlah produksi perikanan laut adalah 15.645,40 ton (penurunan sebesar 31,44 persen).

Perikanan budidaya di Kota Tarakan tahun 2017 dibagi menjadi perikanan budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, dan sawah. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kota Tarakan tahun 2017 adalah 1.414 rumah tangga dengan persentase rumah tangga budidaya laut adalah 63,08 persen (892 rumah tangga); 14,92 persen rumah tangga budidaya tambak (211 rumah tangga); 20,93 persen (296 rumah tangga) perikanan budidaya kolam; 0,21 persen (3 rumah tangga) perikanan budidaya keramba; dan 0,85 persen (12 rumah tangga) perikanan budidaya sawah. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kota Tarakan tahun 2017 adalah 238.377 ton, yang terdiri dari 129.383 ton produksi budidaya laut; 56.270 ton produksi budidaya tambak; dan 52.724 ton produksi budidaya kolam. Dari angka tersebut terlihat bahwa persentase produksi perikanan budidaya terbesar di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah produksi budidaya laut yaitu 54,28 persen. Dilihat menurut kecamatan, persentase produksi perikanan budidaya laut tersebar berada di Kecamatan Tarakan Timur (89,99 persen), lalu di Kecamatan Tarakan Barat (10,01 persen).

Menurut peneliti, Kota Tarakan merupakan kota maritim, ada 4.560 rumah tangga yang bekerja di sektor perikanan laut dan 1.414 yang bekerja di sektor perikanan budidaya. Artinya, ada tigapuluhan ribu orang yang penghidupannya

bergantung kepada perikanan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan produktifitas produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berorientasi ekspor. Untuk menggapai peningkatan kualitas ekspor, perlu sinergisitas antara pemerintah dan swasta dalam pendampingan yang holistik kepada nelayan dan petambak agar mereka benar-benar menjadi pelaku ekonomi perikanan yang berkemajuan. Aspek inilah yang harus digarap serius oleh perusahaan – perusahaan untuk memaksimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang perikanan.

8. Industri

Pada tahun 2017, jumlah unit usaha industri kecil di Kota Tarakan adalah 699 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.244 orang. Dilihat menurut kecamatan, 699 unit usaha industri kecil tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Tarakan, yaitu 10,59 persen berada di Kecamatan Tarakan Timur; 44,21 persen berada di Kecamatan Tarakan Tengah; 32,47 persen berada di Kecamatan Tarakan Barat; dan 12,73 persen berada di Kecamatan Tarakan Utara. Berdasarkan angka tersebut, terlihat bahwa persentase unit usaha industri kecil terbanyak berada di Kecamatan Tarakan Tengah (44,21 persen). Selain unit usaha industri kecil, Kota Tarakan pada tahun 2017 juga memiliki perusahaan industri pengolahan menengah dan industri pengolahan besar. Jumlah Industri pengolahan menengah di Kota Tarakan pada tahun 2017 berjumlah 23 perusahaan dan jumlah industri pengolahan besar pada tahun 2017 di Kota Tarakan berjumlah 14 perusahaan. Dari 23 perusahaan industri pengolahan menengah, 39,13 persen merupakan industri pembekuan dan pengawetan hasil laut dan biota perairan, dan dari 14 perusahaan industri

pengolahan besar, 64,29 persen merupakan industri pembekuan dan pengawetan hasil laut dan biota perairan.

Menurut peneliti, Kota Tarakan layak disebut sebagai kota mandiri. Indikatornya adalah pertumbuhan usaha kecil begitu berkembang. Begitupula, pertumbuhan usaha menengah juga sangat hidup. Catatan penting dalam dunia industri Kota Tarakan adalah industri pengolahan hasil laut yang tumbuh dan berkembang pesat. Ini menjadi modal sosial bagi pemerintah Kota Tarakan untuk terus meningkatkan daya saing usaha kecil yang berorientasi kepada mutu dan kualitas. Penjaminan mutu ini merupakan tanggung jawab pemerintah agar masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil ini terus tumbuh dan menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi lokal. Paradigma yang harus dibangun dalam penguatan usaha kecil ini adalah kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, yang didukung oleh perusahaan-perusahaan dengan program pendampingan yang berkesinambungan. Pola pendampingan ini juga perlu diperkuat dengan pendampingan dalam permodalan agar usaha kecil ini terus tumbuh dan berkembang.

9. Energi

Dari tahun 2013–2017, jumlah pelanggan listrik di Kota Tarakan terus-menerus meningkat. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan listrik di Kota Tarakan berjumlah 51.877 pelanggan (peningkatan sebesar 6,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya). Bila dilihat menurut kategori pelanggan, 1,18 persen (612 pelanggan) adalah pelanggan dengan kategori sosial; 89,84 persen (46.606 pelanggan) adalah kategori rumah tangga; 7,52 persen (3.899 pelanggan) adalah kategori komersial;

1,46 persen (755 pelanggan) adalah kategori publik; dan 0,01 persen (5 pelanggan) adalah pelanggan kategori multiguna. Untuk fasilitas sumber penerangan sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan sumber penerangan yang berasal dari listrik PLN yaitu sebesar 99,19 persen.

Sama seperti jumlah pelanggan listrik, jumlah pelanggan air di Kota Tarakan sejak tahun 2012–2017 pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah pelanggan air di Kota Tarakan berjumlah 24.133 pelanggan (meningkat sebesar 9,09 persen dari tahun sebelumnya) dengan jumlah air yang disalurkan sebesar 7.338.582 m³ dengan nilai air yang disalurkan sebesar Rp38.248.831.000,00. Data lainnya menunjukkan bahwa pada tahun 2017, terdapat 1.290 pemutusan air dan 2.011 sambungan baru instalasi air. Dilihat menurut pelanggan, sebesar 0,77 persen (185 pelanggan) adalah kategori sosial; 84,87 persen (20.4825 pelanggan) adalah kategori rumah tangga; 0,77 persen (186 pelanggan) adalah kategori instansi pemerintah; 13,47 persen (3.251 pelanggan) adalah kategori niaga; 0,03 persen (8 pelanggan) adalah kategori industri; dan 0,09 persen (21 pelanggan) adalah kategori khusus.

Menurut peneliti, Kota Tarakan sudah tidak ada masalah dengan listrik dan air, karena 99,9% penduduk sudah tersambung listrik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan komersil lainnya. Begitupula, kebutuhan air sudah tercukupi oleh Perusahaan Daerah Air Minum, meskipun masa depan Kota Tarakan dalam bayang-bayang krisis air bersih.

10. Perdagangan

Pada tahun 2017, terdapat 491 perusahaan di Kota Tarakan yang tercatat badan hukumnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan. Dari 491 perusahaan tersebut, bila dirinci menurut tipe badan hukumnya, maka 161 adalah perusahaan dengan badan hukum perseroan terbatas, 156 CV/firma, 9 perusahaan dengan tipe badan hukum adalah koperasi, 162 perusahaan dengan tipe perorangan, dan 3 perusahaan dengan tipe badan hukum lainnya. Tahun 2017, terdapat 151 koperasi di Kota Tarakan yang tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Tarakan. 19,81 persen koperasi tersebut (30 koperasi) berada di Kecamatan Tarakan Timur; 32,45 persen (49 koperasi) berada di Kecamatan Tarakan Tengah; 36,42 persen (55 koperasi) di Kecamatan Tarakan Barat, dan 11,26 persen (17 koperasi) berada di Kecamatan Tarakan Utara.

Menurut peneliti, penduduk Kota Tarakan sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan usahanya kepada dinas perizinan. Kesadaran ini perlu diapresiasi karena perusahaan yang terdaftar di pemerintah akan meningkatkan pendapat asli daerah dalam bidang pajak. Kesadaran ini harusnya terus di lebarkan kepada usaha kecil dan menengah untuk mendaftarkan usahanya agar bisa memperoleh plafon permodalan lebih tinggi dari Kredit Usaha Rakyat.

11. Hotel

Perkembangan fasilitas akomodasi di Kota Tarakan cukup signifikan terutama fasilitas penginapan tinggal. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan menjadi wilayah transit utama bagi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Utara mengingat keberadaan Bandara Juata Tarakan sebagai bandara internasional. Tahun 2017, jumlah hotel di Kota Tarakan sebanyak 45 hotel dan akomodasi lainnya yang

tersebar di tempat kecamatan yang ada di Kota Tarakan. Dari 45 hotel dan akomodasi lainnya tersebut, 51,11 persen berada di Kecamatan Tarakan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa persentase hotel dan akomodasi lainnya terbanyak di Kota Tarakan pada tahun 2017 berada di Kecamatan Tarakan Barat (23 hotel dan akomodasi lainnya). Dilihat dari jumlah kamar dan tempat tidurnya, pada tahun 2017 terdapat 1.586 kamar dan 2.325 tempat tidur di 45 hotel dan akomodasi lainnya tersebut.

Menurut peneliti, sebagai kota transit, Tarakan sudah memberikan fasilitas penginapan yang memadai, mulai dari kelas melati sampai kelas bintang empat. Ini menjadi kekuatan utama peningkatan industri pariwisata dan perdagangan.

12. Pariwisata

Di tahun 2016, jumlah wisatawan di Kota Tarakan adalah 205.325 wisatawan. Terjadi peningkatan sebesar 4,67 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (196.172 wisatawan di tahun 2015 menjadi 205.325 wisatawan di tahun 2016). Namun, pada 2016–2017, jumlah wisatawan di Kota Tarakan mengalami penurunan. Di tahun 2017, jumlah wisatawan di Kota Tarakan adalah 202.449 wisatawan. Terjadi penurunan sebesar 1,40 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (205.325 wisatawan di tahun 2016 menjadi 202.449 wisatawan di tahun 2017). Dari 202.449 wisatawan yang ada di Kota Tarakan pada tahun 2017, 98,70 persen merupakan wisatawan domestik (199.821 wisatawan) dan 1,30 persen adalah wisatawan mancanegara (2.628 wisatawan). Walaupun secara kumulatif terjadi penurunan jumlah wisatawan pada 2016–2017, namun sebenarnya terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016–2017

(peningkatan sebesar 16,13 persen). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, promosi wisata Kota Tarakan telah berhasil membuat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kota Tarakan.

Menurut peneliti, Tarakan memiliki potensi wisata pendidikan, sejarah dan keluatan yang besar. Potensi ini perlu ditambah menjadi industri agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin pesat. Percepatan dalam pembangunan industri wisata menjadi pekerjaan wajib pemerintah daerah agar cita-cita Kota Tarakan sebagai kota jasa dan industri benar-benar terwujud.

13. Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Panjang jalan di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 231.219 meter. Dirinci menurut kondisi jalan, 72,00 persen dalam kondisi baik; 19,00 persen dalam kondisi sedang; 7,00 persen dalam kondisi rusak; dan 2,00 persen dalam kondisi rusak berat. Perkembangan yang sangat pesat terjadi pada banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Tarakan dari tahun 2012–2017. Pada tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor di Kota Tarakan adalah 155.366 kendaraan bermotor (peningkatan sebesar 32,59 persen dari tahun 2016). Dirinci menurut jenis kendaraan, 89,13 persen adalah kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor; 0,06 persen adalah bus; 3,90 persen adalah mobil barang; dan 6,92 persen adalah mobil penumpang.

Menurut peneliti, infrastruktur jalan di Kota Tarakan sudah bagus. Hampir seluruh sudut kota terhubung dengan jalan aspal. Kondisi jalan ini menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga laju pendapatan penduduk semakin berkembang.

14. Keuangan Daerah

Pada tahun 2016–2017, realisasi pendapatan pemerintah Kota Tarakan mengalami penurunan. Pada tahun 2016, pendapatan pemerintah Kota Tarakan adalah Rp 1.014.484.790.552,96,-. Pada tahun 2017, realisasi pendapatan pemerintah Kota Tarakan mengalami penurunan sebesar 23,68 persen (dari Rp 1.014.484.790.552,96,- di tahun 2016 menjadi 774.265.955.603,07,- di tahun 2017). Bila dirinci menurut jenis pendapatan, 8,67 persen dari total pendapatan pemerintah Kota Tarakan berasal dari pendapatan asli daerah, 87,90 persen berasal dari dana perimbangan, dan 3,44 persen berasal dari lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan angka tersebut, peranan pendapatan asli daerah Kota Tarakan dalam jumlah realisasi pendapatan pemerintah Kota Tarakan tahun 2017 hanya sebesar 8,67 persen.

Menurut peneliti, meskipun Kota Tarakan disebut sebagai kota energi, perdagangan dan industri di kawasan utara Indonesia, ternyata, Pendapatan Asli Daerah hanya 8,67%. Ini menjadi catatan sangat penting, karena pertumbuhan bidang jasa dan industri tidak menambah kas daerah. Di masa depan, pemerintah Kota Tarakan harus kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

15. Kebutuhan rumah tangga

Pada tahun 2017, 34,72 persen penduduk di Kota Tarakan adalah penduduk dengan golongan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan Rp 1.500.000,00 ke atas, sedangkan 3,50 persen adalah penduduk dengan golongan pengeluaran Rp 300.000,00 sampai Rp 499.999,00. Dirinci menurut kelompok makanan, 33,64 persen dari pengeluaran rata-rata per kapita di Kota Tarakan tahun 2017 adalah pengeluaran rata-rata untuk makanan dan minuman jadi (Rp 238.844,00); 12,92 persen adalah ikan (Rp 91.799,00); dan 10,13 persen adalah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk kelompok makanan padipadian (Rp 71.917,00). Dirinci menurut kelompok bukan makanan, 56,71 persen dari pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tarakan tahun 2017 adalah pengeluaran rata-rata untuk perumahan, bahan bakar, penerangan, air (Rp 418.258,00); 24,60 persen adalah aneka barang dan jasa (Rp 181.379,00); dan 6,58 persen adalah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk kelompok barang yang tahan lama (Rp 48.546,00).

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan 2017, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota Tarakan tahun 2017 sebesar Rp. 1.447.537,-, dimana rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas makanan sebesar Rp. 710.079,- dan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas nonmakanan sebesar Rp. 737.458,-. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota Tarakan tahun 2017 merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut peneliti, kota Tarakan benar-benar potret masyarakat urban, karena semua kebutuhan pokok disediakan dari luar kota yang mengakibatkan harga menjadi mahal. Meskipun harga – harga relatif tinggi dari kabupaten lainnya, daya

beli masyarakat tetap tinggi, ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tarakan benar-benar mandiri.

16. Pendapatan Daerah

Pada tahun 2017, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kota Tarakan adalah 27,91 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) adalah 19,08 triliun rupiah. Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2017, sebesar 21,17 persen merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Kota Tarakan. Distribusi tertinggi tersebut adalah distribusi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2017 di Kota Tarakan adalah konstruksi (15,48 persen); transportasi dan pergudangan (14,27 persen); dan industri pengolahan (12,68 persen). Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 7,35 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Kota Tarakan tahun 2017 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (12,29 persen), diikuti oleh jasa lainnya (11,43 persen) serta konstruksi (9,39 persen).

Menurut peneliti, sektor terbesar pendapatan daerah Kota Tarakan adalah perdagangan dan jasa. Sektor ini perlu dieksplorasi lebih jauh dan dalam lagi agar pertumbuhan ekonomi berdampak lebih luas lagi.

17. Tempat Ibadah

Kota Tarakan benar-benar mencerminkan kota yang terbuka dan dinamis. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan tempat ibadah, masjid berjumlah 149, Musolla

28, Gereja Protestan 87, Gereja Katolik 6, Pura 1 dan Vihara 3. Hampir seluruh tempat ibadah agama-agama yang diakui oleh negara ada di Tarakan terkecuali Klenteng. Pertumbuhan tempat ibadah ini tidak lepas dari dinamika Tarakan sebagai kota energi yang menarik orang dari provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia untuk berdatangan. Gelombang manusia yang datang ke Tarakan juga membawa agama yang dianut oleh masing-masing individu.

Menurut peneliti, kerukunan antar umat beragama di Kota Tarakan sangat jelas. Masing – masing pemeluk agama bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan mereka pun hidup tanpa intimidasi. Faktor utama kerukunan antar umat beragama ini adalah sikap saling terbuka sebagai sesama pendatang menjadikan masing – masing individu semakin erat persaudarannya.

Bab III

Imagi Negara Kesejahteraan; Jendela Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tarakan

- A. Trilogi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Upaya Membumikan Negara Kesejahteraan di Tarakan**
 - a. Gelora Ekosentrisme; Asa Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Adalah Fritjof Capra, ilmuwan sekaligus filsuf, yang mengenalkan paradigma ekosentrisme sebagai mazhab pemikiran dan tindakan. Ide utama ekosentrisme adalah menjadikan isu lingkungan sebagai tanggung jawab semua orang. Ekosentrisme bukan semata-mata mendedah problem lingkungan tetapi didalamnya ada juga perbincangan tentang manusia sebagai agen utama lingkungan. Lebih jelasnya, diskusi tentang lingkungan tidak bisa lepas dari perbincangan tentang manusia yang merupakan satu-satunya pelestari sekaligus perusak lingkungan. Untuk itu, isu lingkungan tidak bisa dibicarakan dalam perspektif lingkungan faktual tetapi juga individu-individu yang hidup dilingkungan tersebut menjadi pijakan utama.

Sebagai salah satu pulau kecil di gugusan kepulauan Kalimantan Utara, Tarakan juga menghadapi problem lingkungan khususnya laju kerusakan hutan yang berakibat langsung kepada kehidupan manusia. Menurut data faktual, Tarakan memiliki total luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No. 79 Tahun 2001 (tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur) adalah 4.900 Ha (atau sekitar 20,4% total luas Pulau Tarakan), terbagi atas Hutan Lindung (HL) seluas 2.400 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 2.500 ha berdasarkan SK Menhut No. 143/Kpts-II/2003. Dalam rangka mempertahankan dan bahkan meningkatkan daya dukung (*carrying capacity*) kawasan hutan bagi Pulau Tarakan, maka luasan kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan (Perda No. 3 Tahun 2006) bertambah menjadi lebih dari 6.600 ha, yaitu dengan menambahkan luas dari Hutan Kota (Perda No. 21 Tahun

1999), Hutan Mangrove seluas 766,6 ha (Perda No. 4/2002), Hutan Wisata INHUTANI seluas 157 ha dan Hutan Adat seluas 420 ha.³⁷

Hamparan hutan di Tarakan menghadapi problem krusial karena perilaku manusia yang tidak mempertimbangkan kehidupan di masa depan. Fakta autentik tentang kondisi hutan di Tarakan dapat dilihat di tabel berikut:

No	Tutupan Lahan (<i>Landcover</i>)	Kondisi Luas	(Ha)
1.	Badan Air	Agak Kritis	23,62
2.	Semak/belukar	Kritis	2.034,42
3.	Hutan lahan kering sekunder	Agak Kritis	4.748,78
4.	Pertanian lahan kering	Kritis	10,42
5.	Pertanian lahan kering campur semak	Agak Kritis	70,38
6.	Belukar rawa	Agak Kritis	0,05
7.	Pemukiman	Kritis	29,62
8.	Pertambangan	Kritis	2,03
9.	Tanah terbuka	Agak kritis	124,95
Total			7.043,27

Merujuk pada data di atas, diketahui wilayah hutan Tarakan sebagian besar adalah hutan lahan kering sekunder (67,41%). Hal ini menandakan bahwa areal tersebut pernah dibuka dan dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian dan selanjutnya ditinggalkan saat tidak produktif lagi. Kondisi hutan lahan kering sekunder dan semak belukar tersebut merupakan bagian dari proses revitalisasi, maka belum ada jaminan bahwa ekosistem hutan akan kembali sebagaimana sedia kala tanpa dukungan perilaku manusia yang arif dan bijak dalam pemanfaatan hutan. Bahkan lahan tidak produktif dan terbuka bisa semakin luas jika tidak dikendalikan dan dilakukan penindakan hukum secara tegas kepada para perambah hutan.

³⁷ Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, KPHL Kota Tarakan Tahun 2015-2024, Dinas kehutanan, Pertambangan dan Energi, hlm. 1, Tahun 2014.

Fakta lain yang tidak bisa dinafikan adalah berdasarkan data BPS Kota Tarakan tahun 2011 diketahui sebanyak 30.297 jiwa bergantung secara langsung dan tidak langsung terhadap kawasan hutan. Masyarakat yang secara langsung bergantung dengan kawasan hutan adalah masyarakat menengah ke bawah dengan memanfaatkan lahan hutan lindung untuk bertani, berladang bahkan bermukim. Pola pemanfaatan kawasan ini menimbulkan dilematis, mengingat wilayah hutan Tarakan seluruhnya adalah kawasan hutan lindung yang tidak memperbolehkan adanya aktivitas penebangan, perambahan, perladangan maupun pemukiman. Persoalan seperti ini harus segera ditangani dengan dibuatkan rencana pengelolaan yang memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam kawasan hutan merupakan ancaman sekaligus peluang dalam pengelolaan hutan. Penguasaan lahan oleh masyarakat menjadi ancaman bagi kelestarian hutan yang berakibat pada degradasi hutan.

Penguasaan lahan dan kegiatan ilegal lainnya di kawasan hutan Tarakan oleh masyarakat saat ini semakin marak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kurangnya pengawasan oleh aparat terkait, kurangnya pengetahuan dan pengertian masyarakat, dan yang paling mendasar adalah masalah ekonomi masyarakat. Aktivitas ilegal masyarakat di dalam kawasan hutan yang didasari atas pemenuhan ekonomi diantaranya adalah, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian, pemukiman, dan jual beli lahan. Semakin maraknya aktivitas ini tentu saja akan semakin mengancam kelestarian hutan lindung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan, mengingat penguasaan lahan ini telah dan akan masuk

semakin jauh kedalam kawasan hutan. Untuk itu, perlu dilakukan langkah cepat dan tepat guna menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat mengingat, masalah ini tentu saja bagi sebagian masyarakat sangatlah sensitif.

Problem krusial ini perlu dicarikan solusinya, salah satunya, sebagaimana dengan isi PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung dapat dilakukan dengan pemanfaatan tertentu saja diantaranya pengembangan tanaman obat, *agroforestry* dan sejenisnya yang tidak secara drastis mengubah struktur dan fungsi hutan dengan membuat infrastruktur dan pemukiman di dalam kawasan hutan lindung. Akan tetapi, blok pemanfaatan kawasan hutan Tarakan dibentuk dikarenakan sebagian besar kawasan sudah terbuka atau berisi berbagai peruntukan, tidak terkecuali pemukiman penduduk. Oleh karenanya blok pemanfaatan kawasan ini disamakan dengan Blok Pemberdayaan Masyarakat dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan resolusi konflik dengan mengakomodasi masyarakat dalam berbagai program Kemitraan. Meskipun demikian, nantinya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Luasan blok pemanfaatan adalah 3.080,73 ha.

Berkait dengan krisis lingkungan dan upaya spirit ekosentrisme, menurut peneliti, pemerintah Kota Tarakan sudah melakukan tindakan besar dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tarakan dan PT Medco E&P Indonesia, Nomor: 197/09-KS/V/2014 tentang Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana di Pulau Tarakan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (AAPIMB) yang ditandatangani pada September 2014. Kesepakatan ini menjadi

dasar bagi upaya rehabilitasi ekosistem dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan Tarakan.

Upaya sistematis ini sebagai salah satu upaya revitalisasi hutan sebagai jantung kehidupan masyarakat Kota Tarakan yakni fungsi hidro orologis guna memenuhi kebutuhan air bersih. Paradigma ekosentrisme yang visioner ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan dalam membentuk sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dan melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan hidup. Adapun *leading sector* program ini adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi (Dishutamben) yang bermitra dengan PT Medco E&P Indonesia – Asset Tarakan dalam melakukan aksi nyata pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan lingkungan hutan dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Inisiatif tersebut tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) AAPIMB yang salah satu kegiatannya berupa rehabilitasi kawasan hutan melalui Program Replantasi dan Program Agrosilvopastural secara Organik berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Dukungan Perusahaan dibuktikan melalui beberapa kegiatan: (1) pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam bercocok tanam secara organik, (2) penyediaan bibit tanaman, dan (3) bantuan fasilitas pendukung kegiatan lainnya. Untuk menjaga kesinambungan antara masyarakat dan pelastarian hutan, pola bagi hasil hutan menjadi insentif kuat bagi masyarakat untuk keberlanjutan program ini. Semua bentuk dukungan ini menunjukkan konsistensi Perusahaan atas komitmen penerapan prinsip *Beyond Compliance* atas semua upaya untuk lindung lingkungan di wilayah kerja.

Sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tarakan dan PT Medco E&P Indonesia, tujuan utama kegiatan ini adalah memperbaiki ekosistem kawasan hutan di Pulau Tarakan yang terdegradasi, mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan di Pulau Tarakan melalui pemberdayaan lokal, sehingga meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yang dijadikan area konservasi.

Program dan kerja konkret ini benar-benar progresif, karena, sebagai salah satu pulau kecil di Kalimantan Utara, Tarakan dan seluruh penghuninya sedang mengalami tantangan penyusutan lahan hutan yang berakibat kepada perubahan iklim atau pemanasan global, akibat perilaku manusia dan kegiatan pembangunan perekonomian. Terkait hal tersebut, beberapa dampak nyata terhadap keberlangsungan makhluk hidup di pulau Tarakan; pendangkalan sungai dan laut, berkurangnya cadangan air permukaan, menurunnya kualitas kesehatan dan berkembangnya beragam penyakit, rentan terhadap bencana alam (tanah longsor dan kebakaran hutan), berkurangnya spesies hewan dan tumbuhan, menurunnya kualitas udara, naiknya suhu udara.

Untuk itu, Pemerintah melakukan langkah strategis untuk mengurangi dampak yang timbul dari perubahan iklim, melalui terjaganya ekosistem hutan dan kawasan esensial di Tarakan. Di samping itu, juga dapat menjaga keanekaragaman hayati, menambah jaminan ketersediaan air dan menjadi salah satu komponen pendukung terhadap tercapaian ketahanan pangan, ekonomi dan ketersediaan energi terbarukan.

Program ini untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata yang didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, perlu melaksanakan pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan industri perikanan dan pariwisata, meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melaksanakan peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan hidup.

Seirama dengan Pemerintah Kota Tarakan, Medco mempunyai misi mencari dan mengembangkan secara inovatif sumber daya energi untuk meningkatkan manfaat bagi semua pihak yang berkemepentingan sejalan dengan standar etika dan standar lingkungan tertinggi. Semua elemen masyarakat mempunyai pemahaman yang sama dalam hal pelastarian alam yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan dan penyangga kehidupan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan ekosistemnya. Semua orang mempunyai pemahaman yang sama bahwa upaya kawasan lindung sumberdaya alam hayati dan ekosistem di kawasan pulau Tarakan merupakan tanggung jawab semua pihak, yang dalam pengelolanya diperlukan peran dan kontribusi antar pengelola kawasan dengan Pemerintah Daerah, swasta, LSM serta masyarakat. Tujuannya untuk memperbaiki ekosistem kawasan pulau Tarakan yang terdegradasi, mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan di pulau Tarakan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan yang dijadikan area konservasi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya-upaya konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Adapun tugas masing-masing pihak sebagai berikut:

No	Program	Pemerintah Kota	Medco	Masyarakat/pihak terkait
1	Replantasi	<ul style="list-style-type: none"> • Survey lokasi • Asessment, analisis dan rekomendasi • Bibit kehutanan • Bibit buah unggul • Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bibit kopi • Pendampingan • Pelatihan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan • Penanaman • Perawatan
2	Agrosilvapsuture	<ul style="list-style-type: none"> • Survey lokasi • Asessment, analisis dan rekomendasi • Bibit kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bibit cabe besar dan kecil • Bibit kopi • Perlatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan lahan • Penanaman dan perawatan tanaman serta perlatan
3	Program lestari wajah borneo	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat program acara televisi bersama tarakan TV 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran program 	
4	Pembibitan berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Bibit tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan • Pendampingan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Pembibitan
5	Konservasi tanaman dan satwa langka	<ul style="list-style-type: none"> • Survey lokasi • Asessment, analisis dan rekomendasi • Bibit tanaman langka 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Penanaman dan pemeliharaan 	

Berdasarkan data di atas, PT Medco E&P Tarakan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi

dengan menerapkan konsep Agrosilvopastural Organik dan Replantasi di kawasan Hutan Lindung yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dengan pola tanam Agrosilvopastural, hutan yang mengalami degradasi ditanami kembali dengan tanaman keras seperti : Elai, Durian, Gaharu, Tengkawang, Kopi, dan Rambutan. Sedangkan untuk tanaman sela, Kelompok Tani Hutan menanam sayuran seperti: Cabai Rawit, Cabai Keriting, Cabai Hijau, Tomat, Jagung, Ketimun, Semangka dan Padi.

Gerakan replantasi hutan juga di lakukan oleh Pertamina Tarakan Field yang menggelar kegiatan Penanaman Pohon yang dilaksanakan di daerah pesisir pantai Amal dengan 1.230 bibit pohon Bintaro. Penanaman pohon ini dimaksudkan untuk penghijauan di garis pantai juga ditujukan untuk jangka panjang yakni produksi energi terbarukan. Gerakan replantasi Medco dan Pertamina merupakan wujud nyata gelombang paradigma ekosentrisme dalam pembangunan Tarakan seutuhnya.

Hanif Setiawan, Petroleum Engineering Assistant Manager Tarakan Field Manager menjelaskan “Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk komitmen Field Tarakan dalam pelestarian lingkungan sesuai dengan Tema HUT PEP Tumbuh Bersama Indonesia.” Berdasarkan hal tersebut, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Migas mulai tumbuh kesadarannya bahwa persoalan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi semua elemen yang ada di Tarakan.

b. Gelora Pendidikan; Asa Baru Pembangunan Sumber Daya Manusia

Program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di sekitar daerah operasi perusahaan. Program ini juga mempersiapkan keberlanjutan kehidupan masyarakat paska operasi migas. Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah tercapainya kemandirian ekonomi, yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap Perusahaan maupun Pemerintah.

Program pemberdayaan masyarakat PT Medco E&P Tarakan terbagi dalam tiga bidang, yaitu, ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, perusahaan mengenalkan program Pertanian Organik dengan menerapkan program budidaya padi organik SRI (*System of Rice Intensification*) pada tahun 2009. SRI Organik merupakan program pertanian yang ramah lingkungan berkelanjutan karena tidak menggunakan bahan kimia. Dalam program ini, para petani diberi pelatihan dan pendampingan dalam pengolahan lahan, pembuatan pupuk kompos, dan Mikro Organisme Lokal (MOL) secara mandiri. Hasilnya, biaya produksi dapat ditekan dan produksi dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan menyediakan tenaga lapangan dalam proses pendampingan dan monitoring secara intensif, yang dilakukan sejak tahap awal (*assessment*), pembentukan kelembagaan hingga tahap budidaya. Kelompok petani binaan PT Medco E&P Tarakan terlibat secara aktif dalam menilai potensi dan kendala yang ada di lingkungan lahan petani setempat.

Medco E&P Tarakan juga mengenalkan Budidaya Lele Organik yang mulai diterapkan pada tahun 2012. Budidaya ikan air tawar ini dimulai dengan

terbentuknya kelompok perikanan di Kelurahan Mamburungan Timur. Dampaknya sangat dirasakan para petani karena hasil produksi budidaya lele langsung dipasarkan kepada pedagang lesehan di Tarakan. Perusahaan ini juga mengusahakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Model pengolahan sampah ini sangat ramah lingkungan dan futuristik yakni sumber energi terbarukan, karena memisahkan antara sampah organik dan non organik. Sampah organik dijadikan pupuk organik sementara sampah plastik dijadikan bahan bakar mesin seperti bensin, solar, oli dan gas. Kualitas bensin produksi pasar Tenguyun memiliki kadar RON 87 hanya selisih satu angka dengan bensin RON 88. Padahal cara kerja produksi energi terbarukan sangat sederhana, jika produksi ini disentuh dengan teknologi lebih canggih, daya bakarnya bisa setara dengan RON 92 atau sekelas Pertamina.

Pola pendampingan yang berkesinambungan ini sejak 2008, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pendampingan yang komprehensif, sistematis dan holistik, perusahaan juga memberikan bantuan material dalam proses pengolahan sampah di Pasar Tenguyun. Alhasil, pada tahun 2015, Pak Dimin selaku pengelola sampah di pasar tersebut berhasil masuk nominasi Kalpataru untuk kategori Perintis Lingkungan. Sebuah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada individu atau kelompok atas dasar prestasi di bidang pelestarian lingkungan hidup.

Dalam bidang pendidikan, perusahaan menginisiasi Rumah Pintar. Sarana ini merupakan wahana kegiatan belajar mengajar yang difasilitasi oleh PT Medco E&P Tarakan. Rumah ini didirikan sejak tahun 2009 yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan. Fasilitas Rumah Pintar antara lain: buku bacaan, komputer, akses

internet dan ruang belajar. Perusahaan juga memberikan Mobil Pustaka Plus (Moka+). Sejak tahun 2012, PT Medco E&P Tarakan menyediakan satu unit Mobil Pustaka Plus (Moka+). Fasilitas yang tersedia dalam kendaraan tersebut: buku bacaan, media audio visual, satu unit notebook dan akses internet, permainan edukatif (multimedia). Moka+ beroperasi di sekolah dan tempat-tempat umum, dengan didampingi oleh dua orang operator dan dibantu mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan. Moka+ sering berkunjung ke daerah – daerah yang jauh dari pusat kota (misal: pesisir pantai) untuk menjangkau masyarakat yang terkendala akses informasi dan bahan bacaan. Selain itu, juga tersedia fasilitas edukasi multimedia melalui TV dan DVD, serta berbagai permainan yang dapat mengasah kemampuan kognitif dan psikomotorik anak (puzzle, ular tangga, ranking satu dan sebagainya)

Nicke Widyawati, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengatakan, perhatian Pertamina pada dunia pendidikan merupakan wujud program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perseroan. "CSR merupakan komitmen akan kehadiran dan manfaat Pertamina bagi masyarakat sekitar. Dukungan Pertamina pada pertumbuhan Kota Tarakan sudah terjalin lama. Pertamina juga memperhatikan aspek kesehatan melalui pemberian ambulans untuk Pemerintah Kota Tarakan dan sanitasi sehat di Kelurahan Karang Anyar. Sebagai grup Pertamina, anak perusahaan PT Pertamina EP Asset 5 yang memiliki lokasi kegiatan di wilayah Tarakan senantiasa mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tarakan. Alhasil, beberapa kegiatan CSR mampu memberi dampak positif terhadap lingkungan dan perkembangan masyarakat. Diantaranya, konservasi mangrove dan pelestarian

Bekantan di Kota Tarakan. Saat ini kawasan mangrove telah menjadi salah satu destinasi wisata Kota Tarakan. Selain itu, aktivitas pengolahan limbah minyak goreng menjadi energi terbarukan biodiesel. Serta Sekolah Tapal Batas di Nunukan yang telah memberi akses bagi anak-anak Indonesia di daerah perbatasan, maupun yang berada di kawasan Malaysia untuk menggap pendidikan di negeri tercinta Indonesia.

Irianto Lambrie, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) sangat mengapresiasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina. Gubernur mendorong CSR RS Pertamedika dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kalimantan Utara salah satunya adalah kegiatan bakti sosial yang harus rutin dilakukan tiap tahunnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Kegiatan ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

Kegiatan tahunan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah di Kaltara, antara lain Kota Tarakan, Sebatik, Nunukan dan Tanjung Selor. Irianto menyampaikan, CSR PT Pertamina juga melakukan beragam agenda sosial lainnya seperti Operasi Katarak, Hernia dan Bibir Sumbing, pengobatan umum dan gigi serta khitanan massal.

Menurut Irianto, kegiatan ini sangat sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan. Artinya, ini merupakan tindakan nyata yang telah dilakukan oleh CSR PT Pertamina untuk memperhatikan masyarakat di Kaltara. Tentu dengan program ini, merupakan kontribusi yang cukup besar bagi Kaltara. Gubernur mendorong

instansi terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara ikut bersinergi program sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Irianto menegaskan, tidak hanya PT Pertamina yang melakukan kegiatan tersebut, perusahaan lain diimbau untuk melakukan kegiatan serupa. Sebab, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diwajibkan kepada perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di mana pelaksanaan CSR ini, seyogianya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Jika semua pihak memiliki komitmen yang sama, tujuan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa akan datang bisa tercapai, tentu, peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya memperoleh rasa aman dan kelancaran bagi perusahaan dalam berusaha. Lebih jauh, Irianto menginginkan agar setiap perusahaan yang ada di Kaltara bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sebab, hal ini memang sudah kewajiban perusahaan, sesuai undang-undang.

Keseriusan perintah dalam mensinergikan perusahaan dengan program negara tidak hanya ditunjukkan di level Walikota dan Gubernur, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [Rini Soemarno](#) dalam acara peletakan batu pertama (*groundbreaking*) pembangunan Rumah Sakit Pertamina Tarakan juga turut melaksanakan program Padat Karya Tunai dan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility empat BUMN yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan total nilai bantuan sebesar Rp 930 juta.

Selain itu, Bantuan yang disalurkan berupa penyediaan taman bacaan Pertamina dan meubeler di SD 030 Tarakan, pembangunan jamban sehat di Kelurahan Karang Anyar Pantai, pengembangan taman konservasi Mangrove Bekantan, bantuan ambulans untuk Kota Tarakan, kantin dan taman baca di SDN 03 Tarakan, padat karya tunai dan jamban sehat di Kelurahan Pamusian, pembangunan lahan parkir Masjid Al Azhar Tenguyun, serta pembangunan Pustaka Digital.

"Bantuan ini merupakan bagian dari peran BUMN dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan yang dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan terdekat,"

Tidak hanya itu, BNI juga turut menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) di Kelurahan Pamusian senilai Rp 500 juta untuk usaha ritel dan Rp 50 juta untuk dua usaha mikro. Di Kelurahan ini pula Menteri Rini bersama rombongan melaksanakan program padat karya tunai dan penyerahan bantuan Jamban Sehat. Ada sembilan program yang diserahkan secara simbolik dalam acara ini. Penyerahan program bantuan ini diwakilkan melalui kelurahan setempat atau dinas terkait. Adapun kesembilan program tersebut yaitu :

1. Program pembangunan jalan hewan bekantan di KKMB
2. Pembangunan jalan penghubung sepanjang 120 meter
3. Pengadaan tempat sampah di Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan (KKMB) yang diserahkan melalui dinas kebudayaan, pariwisata, dan olahraga Kota Tarakan

4. Bantuan 1 unit Green house untuk kebun hidroponic yang diserahkan melalui LLK Kota Tarakan
5. Bantaun pengerasan jalan di RT 14 Kelurahan Kampung 6
6. Bantuan material untuk renovasi Mushalla Jabal Nur Kelurahan Juata Laut
7. Bantuan mesin dan peralatan daur ulang untuk KSM Ramah Lingkungan Kelurahan Kampung 6
8. Bantuan alat pembuatan tempat pengeringan kompos untuk KSM Nibung Kelurahan Kampung 1
9. Pengadaan Laboratorium Komputer untuk SMP N 3 Kota Tarakan

Program - program tersebut mayoritas adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat, contohnya untuk kebun hidroponic, alat daur ulang, tempat pengeringan kompos itu diberikan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang mengelola program tersebut.

Selain program untuk pemberdayaan masyarakat tersebut, program yang lain juga ditujukan untuk peningkatan pendidikan, untuk ikut serta dalam konservasi sumber daya alam, untuk memperlancar kegiatan masyarakat setempat, dan manfaat lainnya.

"Kami akan terus berusaha untuk mengembangkan dan membantu masyarakat setempat melalui program CSR kami, semoga program CSR yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat", ujar Rahmad Wibowo dalam sambutannya.

Pertamina juga melakukan kegiatan yang benar-benar aplikatif yakni Program Pengelolaan Sampah Skala Lingkungan dengan Sistem 3R merupakan integrasi aktivitas pelestarian lingkungan dan usaha peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan pengelolaan sampah di dua kelurahan yaitu Kampung 1/Skip dan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur di dukung oleh PT. Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan sejak tahun 2010. Penerima manfaat langsung program ini adalah 1.112 Kepala Keluarga terlibat aktif dalam program dari kedua desa tersebut, dan berhasil mengurangi timbunan sampah hampir 33% dari total awal sebanyak 294.46 ton. Program juga berhasil mengolah sampah organik 11.9 ton selama periode 2013, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 14 orang.

Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PT. Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan (PEP Tarakan) merupakan salah satu unit usaha di bidang eksplorasi dan eksploitasi migas di Wilayah Kerja Tarakan–Kalimantan Timur. PEP Tarakan mewujudkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan visi program CSR PEP Tarakan yaitu mewujudkan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* yang bertumpu pada strategi pengembangan masyarakat yang inovatif, spesifik, berbasis potensi lokal dan kemitraan secara berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

PEP Tarakan berkomitmen agar kegiatan ini ditingkatkan nilai tambahnya dengan memperhatikan: Pelayanan dan pengelolaan sampah belum menjangkau ke seluruh wilayah kota Tarakan mengingat kondisi permukiman yang jauh dan berkelompok serta keterbatasan peralatan dan personil. Sampah yang dihasilkan

Kota Tarakan mencapai 70 ton/hari dimana 54 persen diantaranya adalah sampah rumah tangga. Karakteristik sampah dari kegiatan domestik (rumah tangga) dan non domestik (pasar, pertokoan, industri) terdiri dari sampah organik (70%-80%), plastik (10%), kertas (8%), dan sisanya jenis lainnya (pecahan gelas/kaca, kain, dll), umumnya dibuang begitu saja (*open dumping*), buang bakar (dengan *incinerator* atau dibakar begitu saja), gali tutup (*sanitary landfill*). Masih terdapat kemungkinan untuk mengolah sampah menjadi produk daur ulang, cacahan plastik maupun kompos yang memiliki nilai ekonomi. Sumberdaya manusia, dalam hal ini kaum wanita yang tergabung dalam kelompok ibu-ibu PKK yang belum optimal.

Pelaksanaan Program dilakukan di Depo Kompos di KSM Nibung dan KSM Ramah Lingkungan di kedua desa sasaran. Program yang dilaksanakan meliputi pengangkutan dan pemilahan dan pemanfaatan sampah. Sampah organik dijadikan kompos, sampah anorganik dipilah untuk membuat pelet (cacahan plastik) dan bahan baku produk daur ulang. Proses pencacahan dilakukan di masing-masing Depo, sedangkan pembuatan produk daur ulang dilakukan di kelompok PKK yang dilibatkan dalam program ini. Para pelaku pengolahan sampah juga memperoleh pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang baik. Sisa sampah yang tidak bisa dimanfaatkan (residu) dikirim ke TPA Aki Babu milik Kota Tarakan.

Selain dilakukan di Depo, kegiatan ini juga dilaksanakan di skala rumah tangga seperti yang diinisiasi oleh anggota KSM Nibung, Ibu Wahidah–Kelurahan Kampung Satu, Ibu Wahidah memilah sampah berdasarkan jenisnya, sampah organik dijadikan kompos dengan Takakura dan sampah plastik dijadikan souvenir

daur ulang. Selain memperoleh manfaat ekonomis, Ibu Wahidah kini hanya membuang sampah seminggu sekali dari semula yang setiap hari, langkah ini kemudian diikuti oleh ibu-ibu PKK lainnya.

Dengan berkurangnya volume sampah yang dibuang masyarakat, pencemaran lingkungan dapat dikurangi, sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga. Program juga sudah berhasil membiasakan masyarakat untuk mengembangkan budaya kolektik dan melembagakan kerja sama yang organisasional dan terencana, dilaksanakan dan diawasi secara bersama melalui lembaga-lembaga yang terbentuk berdasarkan desakan kebutuhan kolektif.

Program berhasil dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan perencanaan yang disusun bersama-sama. Penghargaan Adipura menjadi pendorong bagi kelompok dan masyarakat untuk lebih bergiat dalam pelaksanaan program.

B. Jeram – Jeram Tanggung Jawab Perusahaan di Tarakan dan Jalan Terjal Negara Kesejahteraan

Sebagai Kota – Pulau, Tarakan merupakan salah satu kota energi di Indonesia. Di dalam perut bumi Tarakan terkandung jutaan barel minyak bumi yang sampai saat ini masih terus mengalir deras dan menjadi salah satu ladang minyak andalan Indonesia. Ketersediaan minyak bumi inilah yang menjadi faktor utama Pertamina dan Medco hadir di bumi Tarakan. Keduanya menjadi pemegang hak eksplorasi minyak bumi dari pemerintah. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi minyak bumi, Pertamina dan Medco memiliki kewajiban sosial untuk meningkatkan kualitas masyarakat Tarakan.

Pada sisi lain, bumi Tarakan yang kecil dan sempit ini dihuni oleh ribuan penduduk asli dan para pendatang dari berbagai daerah untuk mencari sumber penghidupan. Dalam hal demografi, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan akan berdampak negatif. Itulah problem yang dihadapi oleh Tarakan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ketersambungan antara Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab kewilayahan dan perusahaan yang mengambil sumber energi dari perut bumi untuk bersama-sama mensejahterakan rakyat sebagaimana amanah UUD 145. Ketersambungan program dan kerja antara pemerintah dan perusahaan merupakan kewajiban yang melekat pada masing-masing institusi, keduanya harus saling melengkapi dalam urusan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut peneliti, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Tarakan sudah berjalan namun belum maksimal. Ada beberapa catatan peneliti dalam implementasi program ini. *Pertama*, Pemerintah Kota Tarakan menginisiasi pendirian Forum CSR pada 2015. Forum ini menjadi media komunikasi antara Pemerintah Kota dan perusahaan – perusahaan yang beroperasi di Tarakan. Forum ini resmi berdiri pada tahun 2016, ada Surat Keputusan kelembagaan yang ditanda tangani oleh Walikota. Sebagaimana cita – cita awal pendirian forum CSR ini hanya sebatas forum silaturahmi, pemerintah tidak bisa mengintervensi kepada perusahaan untuk penerapan CSR di lapangan.³⁸ Pemerintah tidak bisa memaksakan besaran dana CSR, karena disesuaikan dengan kemampuan

³⁸ Wiwik, Bappeda Tarakan, wawancara 3 Oktober 2018.

perusahaan tersebut. Pemerintah Kota hanya sekedar menyampaikan program kerja selama setahun kepada forum, selanjutnya, perusahaan yang memiliki ketersambungan program dengan pemerintah biasanya akan membantu, seperti bantuan pembangunan halte bus dan pembangunan taman kota. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang bersinergi dengan pemerintah, namun banyak juga yang berjalan sendiri – sendiri. Dalam ranah implementasi program kerja, banyak perusahaan yang memberi laporan kepada Bappeda dan forum CSR, banyak juga yang tidak memberi laporan. Dalam hal ini Pemerintah Kota dan forum CSR tidak bisa memaksa perusahaan yang tergabung dalam forum untuk membuka informasi tentang program CSR mereka kepada publik.

Kedua, selama ini CSR sudah berjalan namun mengalami hambatan-hambatan dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan menjalankan CSR sendiri – sendiri tanpa ritme yang jelas meskipun sudah terhimpun dalam forum CSR. Pemerintah Kota sudah berupaya mensinergikan kerja Pemerintah dengan Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Musyrembang, Pemerintah mengundang perusahaan-perusahaan untuk menselaraskan program pemerintah dan perusahaan. Salah satu kelemahan Undang - Undang CSR ini adalah aturan yang tertuang dalam masing-masing departemen tersebarnya dalam beberapa peraturan sehingga tidak memuat sanksi tegas. DPRD dan Walikota Tarakan belum membuat Perda atau Perwali tentang CSR.

Salman Aradeng, Ketua DPRD Kota Tarakan sangat menyayangkan forum CSR hanya sekedar forum silaturahmi yang tidak memiliki daya untuk memaksa anggotanya untuk menjalankan program CSR secara tepat dan benar. Untuk itu,

Perlu Perda khusus tentang CSR, agar kontribusi perusahaan kepada pembangunan manusia Tarakan menjadi semakin jelas. Untuk itu, CSR bukan sekedar sumbangan tetapi kewajiban yang harus ditunaikan. Banyak perusahaan yang hanya sekedar sumbangan saja dan tidak terukur. Apalagi dalam pelaksanaan CSR, selama ini tidak ada legislasi. Kedepan, CSR harus bena-benar tepat sasaran karena berdasarkan BPS, PAD Kota Tarakan hanya 8,5%, untuk itu perlu keterlibatan perusahaan dalam pembangunan. Keterlibatan perusahaan dalam pembangunan ini harus ada payung hukum agar masing-masing tidak berjalan sendiri dan capaiannya terukur. Payung hukum ini harus memperkuat wadah CSR dan memuat sanksi.³⁹

Ketiga, Forum CSR ini hanya sekedar komunikasi, tidak mengikat, karena tidak ada UU yang mengikat, hasilnya kontribusi terhadap Tarakan belum nampak jelas. Pelaksanaan CSR terkesan sporadis dan tidak tersistematis seperti operasi bibir sumbing yang dikerjasamakan dengan RSUD, Pertamina melaksanakan operasi katarak dan ISPA. Begitupula, saat Pertamina memberi bantuan ambulance kepada Bazda. Pembangunan manusia dalam bentuk pelatihan, rumah kreatif (Telkom), hidroponik (Pertamina), pelatihan otomotif.

Keempat, Manajemen perencanaan CSR perlu dimaksimalkan, sasaran CSR adalah sosial ekonomi dan sedikit infrastruktur. Sinergisitas kerja ada di Musyrembang. Bappeda mendorong Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki irisan program dengan CSR untuk mensinergikan. Sebagai bukti komitmen Pemerintah Kota terhadap sinergisitas kerja, Bappeda menyediakan ruangan khusus forum CSR. Dalam konteks Tarakan, CSR sudah melebihi sekedar *charity* dan

³⁹ Salman Aradeng, Ketua DPRD Kota Tarakan, wawancara tgl 5 oktober 2018.

philantropy.⁴⁰ Untuk itu, perlu ketersambungan sensus ekonomi dengan pengembangan CSR. Banyaknya perusahaan jalan sendiri dalam pelaksanaan akan menimbulkan efek buruk yakni tidak adanya ketersambungan dengan program pemerintah. Akibatnya, seberapa pun CSR yang digelontorkan, tidak akan memberi dampak. Kedepan, Pemkot melalui Sekda harus memanggil perusahaan-perusahaan untuk memaksimalkan CSR sebagai sarana pendorong Masyarakat untuk memiliki sumber penghidupan. Sinergi antara APBD dan CSR harus memiliki daya dorong pembangunan daerah yang memiliki dampak terukur dengan pola pembinaan yang terstruktur. Contoh, di era Walikota Yusuf SK, pembangunan rumah sakit menggandeng perusahaan-perusahaan untuk ikut andil dalam pembangunan semisal banyak furniture di rumah sakit merupakan sumbangan dari perusahaan.⁴¹

Kelima, CSR harus memiliki daya ungkit terhadap pembangunan masyarakat. Ini kewenangan Sekda, contoh Surabaya, pembangunan infrastruktur tidak memarekan logo perusahaan tapi pemerintah. Ini terjadi karena trust.⁴² Secara kewilayahan, Pemkot memiliki kewenangan untuk mengintervensi dalam pengembangan CSR, karena belum terakomodir dalam satu pintu agar tepat guna dan tepat sasaran yang harus terkoordinasi.⁴³

⁴⁰ Edy, Kepala Bappeda Kota Tarakan, wawancara tgl 6 Oktober 2018.

⁴¹ Nasib, pensiunan PNS Kota, wawancara tgl 6 Oktober 2018.

⁴² Catur, Balitbang Bappeda, wawancara tgl 6 Oktober 2018.

⁴³ Haris, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tarakan

Bab IV

Pembangunan Berkeadilan dan Berkeadaban, Upaya Membangun Masa Depan Indonesia Berkemajuan

A. Melawan Kutukan Sumber Daya Alam

Sebelum akhir 1980-an, banyak peneliti konvensional memiliki keyakinan bahwa ada hubungan erat antara keberlimpahan sumber daya alam dengan kemajuan sebuah negara. Norton Ginsburg menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pernyataan

ini juga dikuatkan oleh ekonom arus utama Walter Rostow yang menegaskan bahwa anugerah sumber daya alam mampu mengangkat negara-negara terbelakang menjadi negara maju.

Namun, sejak akhir 1980-an, muncul paradigma baru yang menentang teori ekonomi konvensional dan mengatakan sebaliknya. Teori baru ini menjelaskan bahwa negara-negara yang bergantung kepada sumber daya alam mengalami kegagalan dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan negara-negara tersebut termasuk kategori negara miskin yang sulit berkembang. Fenomena inilah yang disebut dengan teori “kutukan sumber daya alam”.⁴⁴

Jeffrey Frankel, Harpel Professor of Capital Formation and Growth, Harvard University, dalam artikelnya *“The Natural Resource Curse: A Survey”* menjelaskan berapa banyak negara-negara yang kaya sumber daya alam seperti minyak, tambang dan lain-lain mengalami kegagalan dalam pertumbuhan ekonomi daripada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Inilah yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Fakta menunjukkan dalam beberapa dekade, keberlimpahan minyak atau cadangan mineral lainnya tidak menjadi berkah dalam pertumbuhan ekonomi. Buktinya, negara-negara Afrika seperti Angola, Nigeria, Sudan dan Kongo adalah negara kaya minyak, permata dan mineral lainnya namun penduduknya termasuk kategori berpenghasilan dan berpenghidupan rendah. Sementara, negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong mampu meraih kehidupan berkemajuan meskipun tidak memiliki sumber daya alam.

⁴⁴ Sholikhin, Ahmad, *Kutukan Sumber Daya Alam*,

Jonathan Di John, The 'Resource Curse': Theory and Evidence (ARI), menjelaskan bahwa salah satu gagasan yang mengemuka dalam kebijakan publik dan pengembangan masyarakat adalah isu kutukan sumber daya alam. Isu yang berlanjut menjadi kekhawatiran ini berdasarkan kepada fakta bahwa keberlimpahan sumber daya alam berdampak negatif yakni pertumbuhan ekonomi yang lambat, pertumbuhan budaya korupsi, pemerintahan yang tidak efektif dan kemunculan budaya kekerasan atau patalogi sosial. Artinya, bagi sebagian negara, sumber daya alam menjadi kutukan bukan menjadi berkah.

Ada tiga faktor utama sumber daya alam memiliki pengaruh buruk bagi pembangunan. *Pertama*, kinerja ekonomi (*economic performance*). Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah akan cenderung menjadikan SDA tersebut sebagai penggerak ekonomi dan menafikan sektor manufacture dan pertanian sehingga ketika harga komoditi mineral turun mereka akan mengalami keguncangan ekonomi. *Kedua*, tipe rezim (Regime Type). Negara – negara dengan sumber daya alam yang berlimpah dikaitkan dengan tingkat demokrasi yang rendah. Bahkan, keberlimpahan sumber daya alam mendorong bangkitnya sistem politik otoriter. *Ketiga*, perang saudara (*civil war*). Negara – negara yang memiliki anugerah sumber daya alam sering kali menghadapi problem keamanan dan ketidak stabilan politik yang mengarah kepada konflik horizontal, semisal konflik suku, ras dan perang saudara yang tidak berkesudahan.

Kegelisahan utama dalam bab ini adalah “apakah kekayaan sumber daya alam Indonesia berkah atau kutukan?” Penggambaran Indonesia merupakan negara kaya raya sangat jelas dalam bait lagu Koes Plus “tanah kita tanah sumbur, batu dan

tongkat jadi tanaman” menunjukkan bahwa negara Indonesia benar-benar keberlimpahan sumber daya alam. Catatan lembaga pemerintah AS, yang mempunyai fokus di bidang Geologi (US Geological Survey), menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai produksi dan cadangan bahan tambang terbesar di Dunia. Per 2014, dari segi cadangan SDA, Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua sedunia, emas (6), dan energi panas bumi (1). Sedangkan dari sisi produksi, negara kita merupakan penghasil nikel terbesar ketiga di dunia, bauksit (2), gas (9), batubara (6), crude paint oil (1).

Fakta di atas menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar. Pada level nasional, Indonesia dipandang mampu mengatasi dampak negatif dari kutukan sumber daya alam, bahkan telah keluar darinya. Namun demikian, masih ada kegelisahan tentang kutukan sumber daya alam benar-benar terjadi pada level sub nasional seperti kabupaten kota di Indonesia.

Catatan penting dalam problem kutukan sumber daya alam adalah suatu kondisi dimana terdapat penurunan kinerja sosial dan ekonomi pada daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kutukan sumber daya alam terjadi terutama pada era otonomi daerah. Banyak kabupaten/kota yang mendapatkan penerimaan sumber daya alam mengalami pertumbuhan PDRB yang rendah, angka kemiskinan yang tinggi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (IPM). Fakta – fakta autentik tentang fenomena kutukan sumber daya alam adalah *Dutch Disease*, yakni booming sumber daya alam akan menghambat

pertumbuhan sektor manufaktur dikarenakan adanya penguatan nilai tukar dan pergeseran faktor produksi ke sumber daya alam.

Rent Seeking adalah dampak negatif sumber daya alam terhadap ekonomi dikarenakan aktifitas ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam membuat aktifitas enterprener bergeser kepada basis sumber daya alam dibandingkan mengoptimalkan output pada sektor manufaktur. Lemahnya institusi pemerintah, Kutukan sumber daya alam akan tetap terjadi jika institusi pemerintah relatif lemah. Langkah yang harus diambil adalah penguatan institusi pemerintah yang didorong untuk mencegah terjadinya kutukan sumber daya alam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam ini sebenarnya yang “melemahkan” institusi pemerintah, karena kekuatan korporasi yang rakus dan tidak memperdulikan lingkungan seringkali merusak ekosistem, sementara pemerintah tidak tegas untuk menindak perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan.

Untuk itu, perlu menguji kutukan sumber daya alam di Indonesia. Menurut peneliti, pada level nasional, Indonesia ini dipandang mampu keluar dari kutukan sumber daya alam. Ada beberapa alasan utama, Indonesia tidak termasuk kategori negara terkutuk karena sumber daya alam. *Pertama*, pemerintah Indonesia tidak menjadikan sumber daya alam sebagai satu-satunya penggerak ekonomi nasional karena masih banyak sektor lainnya yang juga bernilai ekonomis semisal perkebunan, pariwisata dan industri. *Kedua*, rakyat Indonesia sangat berpengalaman dalam berdemokrasi. Sejak proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia mengalami berbagai model demokrasi yang terus menempa kematangan

berfikir, meskipun dalam praktek demokrasi Indonesia seringkali mengalami riak-riak kecil. Intinya, kekayaan sumber daya alam yang di perut Indonesia tidak menjadikan negara ini dalam cengkraman otoritarianisme. *Ketiga*, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku dan beberapa agama, namun keragaman ini tidak menjadi ancaman, sebaliknya menjadi khazanah yang saling melengkapi. Indonesia pernah mengalami konflik agama, suku dan ras, namun konflik ini tidak berlarut panjang dan bisa segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu stabilitas nasional. Fakta lain yang menunjukkan bahwa Indonesia terlepas dari kutukan sumber daya alam adalah temuan empiris menunjukkan bahwa Indonesia dan Nigeria merupakan dua negara yang memiliki pendapatan per kapita yang sama dan sama-sama bergantung pada penjualan minyak. Namun demikian, kini pendapatan per kapita Indonesia menjadi empat kali lebih tinggi dibandingkan Nigeria.

Meskipun di level nasional, Indonesia mampu mengatasi kutukan sumber daya alam, fakta terbalik terjadi di level provinsi, kabupaten atau kota. Kutukan sumber daya alam diduga terjadi setelah era desentralisasi dan otonomi daerah. Banyak kabupaten/kota yang mendapatkan penerimaan sumber daya alam mengalami pertumbuhan PDRB yang rendah, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (IPM). Untuk menguji apakah kutukan sumber daya alam terjadi di Indonesia pada level sub nasional (kabupaten/kota), dilakukan analisis korelasional antara dana bagi hasil (DBH)-SDA dengan indikator-indikator kesejahteraan seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, dan kinerja pemerintah daerah.

Hubungan DBH-SDA dan Pertumbuhan Ekonomi. DBH-SDA memberikan dampak positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di level nasional. Namun, pada level daerah ditemukan bahwa di 20% daerah terkaya semakin tinggi DBH-SDA, semakin lambat pertumbuhannya sepanjang 2006 – 2012.

Hubungan DBH-SDA dan Kemiskinan. Semakin tinggi DBH-SDA, tingkat kemiskinan di daerah tersebut juga semakin tinggi. Pada 20% daerah terkaya DBH-SDA, angka kemiskinan cenderung meningkat dibandingkan dengan daerah yang relative tidak kaya SDA. Ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut tidak mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari DBH-SDA untuk pengentasan kemiskinan.

Hubungan DBH-SDA dan IPM. Temuan lain yang juga menarik adalah bahwa daerah yang kaya sumberdaya belum mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, terlihat bahwa semakin kaya suatu daerah atas SDA, kecenderungan fokus belanja diarahkan pada infrastruktur, namun kurang pada belanja pendidikan dan kesehatan. Di daerah dengan kekayaan SDA paling sedikit, rata-rata belanja pendidikannya sebesar 34,89% dan belanja kesehatan sebesar 9,77% dari APBD, sementara daerah yang memiliki DBH-SDA tinggi hanya menghabiskan 18,37% untuk pendidikan dan 6,73% untuk kesehatan. Kesenjangan ini mengkonfirmasi temuan bahwa DBH-SDA berkorelasi negatif terhadap IPM pada rentang periode 2006 – 2012.

Hubungan DBH-SDA dan Kinerja Pemda. Kinerja pemerintah daerah diukur dari opini BPK atas hasil audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara DBH-SDA dengan status opini BPK. Artinya daerah kaya SDA cenderung mempunyai opini audit yang relative buruk. Penelitian yang dilakukan Article 33 menunjukkan bahwa pada 20% daerah terkaya DBH-SDA, 1% kenaikan DBH-SDA akan menurunkan peluang pemerintah daerah mendapatkan opini audit WTP dan WDP sebesar 0,20%.

Berdasarkan fakta di atas, Indonesia masih mengalami kutukan sumber daya alam pada level sub-nasional kabupaten/kota. DBH-SDA tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan penerimaan sumber daya alam tidak digunakan pada sektor yang memberikan *multiplier effect* seperti pendidikan dan kesehatan. Kualitas sumber daya manusia yang diproyeksikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) menjelaskan mengapa DBH-SDA tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi DBH-SDA, maka semakin rendah IPM nya, selanjutnya, pemerintah daerah yang mendapatkan DBH-SDA paling tinggi memiliki kinerja pemerintahan yang buruk sejalan dengan terjadinya peningkatan DBH-SDA tersebut.

Untuk memitigasi dampak negatif dan risiko yang ditimbulkan oleh kutukan sumber daya alam, diperlukan strategi sebagai berikut. *Pertama*, mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam sebagai faktor *input*, serta meningkatkan upaya untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber selain sumber daya alam.

Kedua, pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan *earmarking* yang mengalokasikan penerimaan sumber daya alam pada kedua sektor tersebut dalam rangka memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk menghindari fenomena kutukan ini. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja pemerintah daerah harus menjadi perhatian.

Untuk konteks Kota Tarakan, peneliti tidak menemukan fenomena kutukan sumber daya alam, karena eksplorasi minyak bumi di Bumi Paguntaka ini tidak merubah struktur tanah dan tata ruang kota. Masyarakat tetap beraktivitas normal di samping deru mesin eksplorasi minyak, begitupula ekonomi masyarakat tidak semata-mata menggantungkan kepada aktivitas eksplorasi migas. Kota Tarakan menjadi kota metropolitan yang menjual jasa dan layanan sehingga pertumbuhan ekonomi terus menggeliat bersamaan dengan pertumbuhan populasi jumlah manusia dan hilir mudik kebutuhan pokok di Kalimantan Utara.

Menurut peneliti, Tarakan mematahkan temuan Berly Martawardaya, Triyono Basuki, M. Fadli Hanafi tentang korelasi kekayaan sumber daya dengan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, Tarakan terus tumbuh dan berkembang menjadi kota besar, begitupula pertumbuhan ekonomi masyarakat juga terus tumbuh. Prestasi Kota Tarakan yang perlu diapresiasi adalah jumlah orang-orang miskin juga semakin rendah. Masyarakat mulai bisa memberdayakan diri sendiri dengan segala potensi dan peluang sumber penghidupan. Capaian Kota Tarakan dalam pembangunan manusia juga

membanggakan, jumlah orang buta huruf tidak ada dan minimal penduduknya berpendidikan minimal setingkat SMA. Pemerintah daerah benar-benar menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, peneliti memiliki catatan penting tentang Kota Tarakan. Untuk menghindari kutukan sumber daya alam di Tarakan, pemerintah daerah harus melakukan beberapa hal, *pertama*, pemerintah harus mengelola program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi kewajiban perusahaan dengan baik dan benar. Selama ini TJSP atau CSR sudah berjalan namun tidak sistematis. Pemerintah terkesan tidak serius mengelola potensi besar pengembangan masyarakat berbasis perusahaan. Forum CSR yang diinisiasi oleh pemerintah tidak pernah ada pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga CSR hanya menjadi forum sekelas arisan.

Kedua, banyak perusahaan yang melaksanakan program TJSP atau CSR hanya sekedar kedermawanan dan sukurelaan tanpa dibarengi dengan program terukur dan terarah sehingga hasilnya juga tidak bisa diukur. Untuk itu, pemerintah harus punya kuasa untuk memaksa perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan TJSP atau CSR sesuai dengan arahan pemerintah yang fokus kepada pembangunan sumber daya manusia yakni pendidikan dan kesehatan. Khusus dalam bidang pendidikan, TJSP atau CSR perlu fokus kepada pendidikan formal dan nonformal. Dalam aspek formal, peningkatan kualitas guru-guru dengan program-program pelatihan yang berkesinambungan. Dalam aspek nonformal, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mendirikan Pendidikan Luar

Sekolah dalam bentuk rumah pintar di masing-masing dusun sehingga ada ketersambungan antara pendidikan formal dan informal.

B. Menuju Perusahaan Berkeadaban

Menurut peneliti, salah satu upaya melawan kutukan sumber daya alam adalah penguatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *corporate social responsibility* (disingkat TJSP dan CSR) karena program visioner ini memadukan tiga hal *profit, people and planet*. Makna ketiganya adalah perusahaan harus menyeimbangkan ketiganya dalam satu kesatuan kerja yakni perusahaan tidak hanya semata-mata mementingkan keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.

Pemahaman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) erat kaitannya dengan *Sustainable Development*, atau Pertumbuhan berkelanjutan. Konsep ini memberikan dasar bagi setiap perusahaan untuk mengimplementasikan program CSR berdasarkan pertimbangan akan *people, planet* dan *profit*. Selain terus meningkatkan kemampuannya membukukan laba, setiap perusahaan perlu untuk menciptakan pola keseimbangan antara manusia, masyarakat umum dan insan perusahaan, selaku pemangku kepentingan serta lingkungan alam sekitar.

Urgensi program ini adalah tantangan pembangunan pada poin ketujuh *Millenium Development Goals* –yang telah dikonversi kepada *Sustainable Development Goals*– menuntut orientasi ganda antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup, kendala pada tataran praksis tersebut menuntut perlunya diintrodusir skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan

harapan dapat menekan sektor privat untuk terlibat dalam problematika lingkungan dan sosial melalui komitmen perusahaan dalam menginternalisasi eksternalitasnya. CSR merupakan bentuk translasi dari pendekatan *sustainable development* pada institusi bisnis.

Dalam aspek historis, wacana CSR terus berkembang, KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang harus dan wajib diperhatikan, tidak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan lingkungan.

Adapun hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Pertemuan tersebut berhasil merumuskan suatu paradigma baru dalam pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan tiga pilar: ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Ketiganya merupakan trisula pembangunan masa depan yang berwawasan kepada kemanusiaan dan pertumbuhan ekonomi. Ujung tombak pembangunan ini menjadi solusi terhadap krisis lingkungan yang semakin masif, sementara pertumbuhan ekonomi juga harus tetap menjadi prioritas agar keseimbangan kehidupan semakin merata.

Konsep *social sustainability* muncul sebagai kelanjutan konsep *economic sustainability* dan *environmental sustainability* yang telah dicetuskan sebelumnya. Konsep ini muncul dalam pertemuan di Yohannesberg pada tahun 2002 yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan: 1) konsep *economic sustainability* dan *environmental sustainability* yang dikembangkan sebelumnya belum dapat mengangkat kesejahteraan komunitas di negara-negara di dunia; 2) perlunya suatu tatanan aturan untuk menyeimbangkan kesejahteraan pembangunan baik di negara-negara selatan maupun negara-negara utara.

Dalam aspek normatif, *The World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Definisi ini semakin meneguhkan bahwa CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari

karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Secara umum, CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manusia sebagai individu untuk beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada, menikmati, memanfaatkan, dan memelihara lingkungan hidup yang ada.

Dalam aspek regulasi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang - menjadi isu utama dari konsep *corporate social responsibility*. Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada

masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, CSR dikembangkan dengan koridor *Three Bottom Line* yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, maka kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan modern sebagai suatu perusahaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan merupakan prinsip utama saat ini. Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kedudukan CSR itu sendiri di mata pengusaha. Pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan dan perkembangan tentang penerapan CSR dewasa ini semakin menunjukkan pentingnya peranan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, selain kewajibannya kepada pemegang saham.

Perusahaan juga harus memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan sebagai basis perkembangan masyarakat yang memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan program, perusahaan bisa bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mengupayakan perwujudan program pendidikan yang memiliki aspek implementatif dan mampu mencetak tenaga kerja yang dapat diserap oleh kebutuhan pasar tenaga kerja.

Untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan CSR dan mencapai keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan diperlukan pengaturan yang baik (*good governance*) yang melibatkan pemerintah

sebagai salah satu pelaku dalam sistem pengaturan. Pelaku-pelaku lain melibatkan individu dalam setiap tingkatan pemerintah yang merupakan bagian dari *civil society*. *Good governance* didefinisikan sebagai sebuah acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Dalam pelaksanaannya, *good governance* memiliki tiga bidang fokus yang saling terkait satu sama lain yaitu bidang ekonomi, politik, dan administrasi.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *golden rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin

diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku

kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik.

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan

mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).

Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial *value chain*, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan.

Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, *inside-out linkages*, bahwa perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya.

Kedua, *outside-in-linkages*, di mana kondisi sosial eksternal juga memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi kuantitas dan kualitas

input bisnis yang tersedia-sumber daya manusia, infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi-seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi; besar dan kompleksitas permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung di daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin.

Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskan arti penting CSR. Yaitu: meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin; posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya; makin mengemukanya arti kesinambungan; makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan yang bersifat anti-perusahaan; tren ke arah transparansi; dan harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru.

Pemerintah juga dapat melakukan banyak aktivitas non regulatori yang mendorong CSR seperti koordinasi kebijakan mengenai CSR antardepartemen, meningkatkan profil CSR sehingga makin banyak perusahaan tertarik, membiayai penelitian-penelitian tentang CSR, mempromosikan CSR pada UKM, serta menciptakan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik—selain memberi disinsentif bagi mereka yang berkinerja buruk. Terakhir, pemerintah dapat mendemonstrasikan praktik-praktik terbaik CSR, sebagai sarana perusahaan-perusahaan untuk belajar bagaimana kinerja terbaik itu bisa dicapai. negara-negara maju adalah sistem insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi *welfare mix* (kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama). Persoalan berikutnya, seberapa

jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama Pemerintah. Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Segitiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua stakeholders pembangunan. Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan program pemda dalam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Persoalan berikutnya, seberapa jauh CSR berdampak positif bagi masyarakat, amat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga lain, terutama Pemerintah. Berbagai studi menunjukkan, keberhasilan program CSR selama ini justru terkait dengan sinergitas kerja sama perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Segitiga peran itu memungkinkan integrasi kepentingan atau program semua stakeholders pembangunan. Bahkan tidak jarang CSR menjadi semacam titik temu antara wilayah isu yang menjadi perhatian perusahaan, kepentingan riil masyarakat setempat, dan program pemda dalam kerangka pembangunan regional. Untuk Indonesia, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Menurut peneliti, titik paling krusial dalam program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Norma kewajiban CSR bagi perseroan terkesan tidak tegas, karena tidak memuat sanksi bagi perseroan yang melanggarnya. Pelaksanaan CSR

dalam pelaksanaannya selama ini mengalami kendala karena hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing.

Baik Pasal 74 ayat (3) UU PT maupun Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak secara tegas menentukan wujud dan sanksi hukum bagi sebuah perusahaan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban *CSR*. Dimasukkannya *CSR* dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan tersebut UUPT dan PP tidak ada artinya apabila tidak mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya *CSR* akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan *CSR* ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan *CSR* ini dalam praktik.

C. Merajut kembali Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Saat ini kondisi Indonesia menghendaki adanya *CSR* sebagai suatu kewajiban hukum. Hal ini mengingat belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi sesuatu yang diatur saja masih dilanggar, apalagi kalau tidak diatur, misalnya terjadi perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, tidak membayar pajak. Kemudian kebanyakan perusahaan juga cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Apabila situasi dan kondisi yang terjadi masih seperti tersebut di atas, maka hukum harus berperan. Tanggung jawab

perusahaan yang semula adalah tanggung jawab non hukum (*responsibility*) akan berubah menjadi tanggung jawab hukum (*liability*). Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi perundang-undangan dapat diberi sanksi.

Dalam prakteknya untuk menerapkan CSR tersebut, perusahaan dianjurkan untuk membuat *Corporate Code of Conduct* yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) yang diatur dalam UUPT. Baik buruknya amanat Pasal 74 UUPT yang mewajibkan perseroan menerapkan dan menganggarkan dana pelaksanaan CSR, tergantung pada peraturan pelaksanaan UUPT yang akan disusun oleh pemerintah.

Terkait hal tersebut dalam UUPT terdapat empat prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku bisnis yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, dan *Fairness*. Adapun contoh dari prinsip *Transparency*, yakni adanya penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Sedangkan prinsip *Accountability* menyangkut kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Selanjutnya prinsip *Responsibility* atau tanggung jawab, disini bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah berupa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian prinsip *Fairnes*, prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip GCG di atas, prinsip *responsibility* yang melahirkan gagasan CSR. Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada

triple bottom lines, selain aspek financial juga sosial lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Melalui penerapan prinsip ini diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung oleh stakeholdernya, karena itu wajar bila perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi stakeholdernya.

CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi. Penanam modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing tidak dibenarkan hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait, tetapi harus tunduk dan mentaati ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pelaksanaan CSR. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis.

CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu harus dibantah pendapat yang menyatakan CSR identik dengan kegiatan sukarela, dan menghambat iklim investasi. CSR merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para

stakeholdernya. Maka dari itu, sangat tepat apabila CSR diberlakukan sebagai kewajiban yang sifatnya mandatory dan harus dijalankan oleh pihak perseroan selama masih beroperasi. Demikian pula pemerintah sebagai agen yang mewakili kepentingan publik. Sudah sepatutnya mereka (pemerintah) memiliki otoritas untuk melakukan penataan atau meregulasi CSR.

Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dunia usaha selama ini hanya sebatas pemberian dukungan dana secara sukarela (*voluntary*) dan kedermawanan (*philanthropy*) sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini memunculkan rasa kekecewaan masyarakat dan pemerintah akan minimnya peran dunia usaha dalam kehidupan sosial dan adanya kecenderungan bahwa pelaksanaan CSR hanya sekedar untuk di mata masyarakat atau bahkan hanya di mata konsumen mereka.

Peningkatan perhatian akan implementasi CSR menandai era kebangkitan masyarakat sehingga sudah seharusnya CSR tidak hanya menekankan pada aspek *philantropy* (dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial) maupun level strategi, melainkan harus makin diperluas pada tingkat kebijakan yang lebih makro dan riil. Untuk menjamin keberhasilan CSR, pengalaman dan pengetahuan khusus sangat diperlukan, sehingga perusahaan harus dapat belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan program CSR sebagai salah satu kebijakan manajemen perusahaan.

Lebih tegasnya, telah terjadi pergeseran paradigma pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi *corporate charity*, *corporate philanthropy*,

dan *corporate citizenship*. Tahap pertama, *corporate charity* merupakan dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan. Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus merujuk kepada gagasan Konstitusi Sosial yang pada pokoknya berkaitan dengan sifat-sifat sosialis dari sistem kekuasaan yang diatur dalam UUD sebagai dokumen hukum tertinggi. Aktor kekuasaan yang berperan menentukan dalam perkembangan masyarakat, pada abad modern dewasa ini, bukan lagi merupakan monopoli negara. Di samping negara, ada aktor lain yang juga berperan sama pentingnya, yaitu pasar (*market*) dan masyarakat warga (*civil society*). Adanya ketiga ranah tersebut mengharuskan adanya pembagian peran di antara ketiga, sehingga tidak semua hal dan urusan dapat dan harus dimonopoli oleh negara. Corak pembagian tugas dan derajat intervensiisme negara ke dalam dinamika pasar dan masyarakat sangat menentukan corak sistem kekuasaan yang diterapkan antara liberalisme-kapitalisme versus sosialisme-etatisme. sesuai dengan tingkat kebutuhannya, negara harus dipandang mempunyai tugas dan tanggungjawab sosialis untuk melakukan intervensi yang diperlukan untuk membina kebebasan, menegakkan keadilan, dan membangun kesejahteraan itu. Organisasi kekuasaan negara haruslah mempunyai fungsi sosial, dan karena itu konstitusinya juga harus dipandang bercorak dan bersifat sosialis.

Dalam kaitan dengan hal itu, setiap organisasi perusahaan, seperti halnya negara dan organisasi kemasyarakatan, juga harus tunduk kepada ketentuan UUD 1945 sebagai konstitusi sosial dan konstitusi ekonomi. Dalam perspektif yang demikian, sesuai dengan pesan-pesan sosialis dalam UUD 1945 sebagai konstitusi sosial, setiap organisasi perusahaan haruslah dipandang memiliki tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. Keberadaan suatu korporasi tidak boleh hanya menguntungkan pemiliknya sendiri ataupun hanya karyawannya sendiri. Keberadaan perusahaan tersebut juga tidak boleh hanya sekedar menguntungkan negara melalui kebijakan perpajakan dan retribusi dan penghasil devisa negara. Keberadaan organisasi usaha itu juga harus menguntungkan semua warga masyarakat yang terkait kepentingannya atau yang biasa disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Sekarang, konsep CSR ini sudah dikenal dan dipraktikkan secara luas di dunia dan menjadi ciri baru perusahaan-perusahaan yang dapat dianggap sehat dan baik keberadaannya. Perusahaan yang tidak memiliki visi tanggungjawab sosial dapat dipandang belum sehat dan maju sebagai aktor ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan yang hanya berorientasi mencari dan menikmati keuntungan untuk kepentingan pribadi pemilik sahamnya (shareholder) saja, dipandang tidak lagi cukup untuk diidealkan sebagai 'icon' perkembangan perekonomian satu bangsa. Untuk menjamin kesinambungan kemajuan ekonomi, diperlukan hubungan yang saling mendukung antara faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya masyarakat yang menjadi pasar atau lingkungan kerja perusahaan yang bersangkutan.

Pada umumnya, pendekatan yang dikembangkan dalam praktik CSR ini adalah ‘philanthropy’ dan ‘charity’, seperti dalam bentuk sumbangan-sumbangan dana untuk kegiatan sosial masyarakat. Namun, lama kelamaan, pendekatan karitas seperti demikian dipandang tidak lagi mencukupi dan perlu pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan perusahaan ke dalam tanggungjawab yang lebih intens. Sebenarnya, konsepsi ‘corporate social responsibility’ itu di Indonesia bukanlah sesuatu yang sama sekali asing. Ke dalam konsep hak milik, kebudayaan hukum kita mengenal adanya prinsip tanggungjawab sosial atau pun konsep fungsi sosial. Menurut tradisi hukum yang kita kenal sejak dulu, hak milik itu berfungsi sosial.

Hak milik atas tanah juga dipandang mempunyai fungsi sosial, sehingga apabila tanah itu diperlukan untuk kepentingan umum, maka negara dapat saja diambil alih oleh negara, asalkan dilakukan tidak dengan sewenang-wenang. Karena itu, dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Namun, apabila pengambil-alihan dimaksud dilakukan dengan sah dan dengan disertai ganti kerugian yang pantas, maka tentu negara dapat memaksakan pengambil-alihan itu semata-mata untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial.

Inilah yang dinamakan sebagai fungsi sosial hak milik atas tanah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan perseroan itu tidak lebih daripada persekutuan kekayaan yang secara tradisional memang dipahami berfungsi sosial. Oleh karena itu, setiap perusahaan perseroan Indonesia sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 memang diharuskan memiliki

tanggungjawab sosial yang biasa dikenal sebagai *corporate social responsibility*. Pengertian tentang tanggungjawab sosial atau CSR ini tidak saja merupakan fenomena baru di dunia usaha pada umumnya, tetapi juga mempunyai akar sejarah dalam tradisi hukum Indonesia sendiri. Karena itu, pengaturannya dalam Undang-Undang yang bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap perusahaan Indonesia hendaklah diterima dengan baik oleh semua kalangan dunia usaha. CSR itu perlu ditradisikan dalam praktik untuk kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk juga untuk kepentingan para pengusaha sendiri secara berkelanjutan.

Adanya fungsi sosial dan prinsip tanggungjawab sosial perusahaan tersebut di atas, semula berkembang sebagai konsep moral perusahaan dan etika dunia bisnis. Gagasan CSR ini tumbuh dari kesadaran kaum pengusaha dan enterprneur yang menyadari pentingnya perkembangan dan keberlanjutan usaha mereka sendiri dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan. Namun demikian, konsepsi tanggungjawab moral yang bersifat sukarela ini lama kelamaan berkembang menjadi kewajiban hukum, ketika konsep tannggungjawab sosial itu dituangkan ke dalam sistem norma hukum.

Ketentuan normatif seperti ini sering dipertanyaan orang, terutama di kalangan pengusaha yang merasa terbebani oleh adanya kewajiban hukum yang dipaksakan berlakunya oleh UU No.40 Tahun 2007 itu. Namun demikian, kewajiban hukum demikian bukanlah merupakan sesuatu yang tabu dalam sistem konstitusi negara kita, Bahkan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita merupakan konstitusi sosial yang memberikan tempat bagi

dikembangkannya fungsi sosial dan nilai-nilai sosialis dalam upaya pengembangan perusahaan dan dunia usaha di Indonesia. Secara konstitusional, perusahaan-perusahaan Indonesia sudah seharusnya dikembangkan sebagai organisasi-organisasi usaha.

Untuk itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan membentuk semacam program kemitraan disertai dana abadi, 'sovereign fund', yang dikelola secara independen dan tersendiri, seperti dana 'partnership' atau kemitraan. Kelembagaan kemitraan dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah dengan kerjasama KADIN yang disepakati dalam suatu kongres CSR yang tersendiri. Pendekatan dana, dan pendekatan agenda dapat saja dikembangkan secara bersamaan. Namun, agar gagasan ini dapat segera dikembangkan, sebaiknya yang didahulukan adalah integrasi agenda. Baru setelah agenda CSR telah terintegrasi dapat dipikirkan mengenai pentingnya dana bersama yang dapat dikelola oleh suatu institusi independen dan tersendiri. Dalam perspektif demikian, peneliti mengusulkan agar diadakan mekanisme pertemuan atau rapat koordinasi nasional '*corporate social responsibility*' setiap tahun di antara para pengusaha sendiri bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait. Untuk itu, prakarsa dapat diambil oleh pemerintah atau pun oleh KADIN yang selanjutnya dapat membentuk suatu komite independen yang tersendiri.

Bab V Penutup

A. Kesimpulan

Kota Tarakan adalah kota – pulau yang memiliki posisi strategis di Kalimantan Utara, ia menjadi tempat transit dan hilir mudik seluruh kebutuhan masyarakat se provinsi termuda di bumi Borneo. Secara sosial, penduduk Kota Tarakan sangat heterogen. Struktur ini dipengaruhi oleh eksplorasi minyak yang dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Kota Tarakan menjadi tanah harapan bagi banyak orang sehingga mengundang para pendatang untuk mencoba keberuntungan hidup di kota – pulau ini. Adapun komposisi penduduk adalah 80% pendatang dan 20% penduduk asli. Namun demikian, saat ini tidak adalagi istilah asli dan pendatang karena proses akulturasi melalui perkawinan yang membentuk masyarakat baru.

Sebagai kota energi, Tarakan tidak lepas dari ancaman kutukan sumber daya alam, yakni kondisi di mana cadangan minyak di Tarakan menjadi bencana bukan berkah. Untuk itu, diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sabuk pengaman kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemerintah daerah sangat berkomitmen terhadap sinergi APBD dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Komitmen ini dibuktikan dengan inisiatif pemerintah membentuk Forum CSR dan mengundang perusahaan-perusahaan dalam acara Musyrembang Kota. Baik pemerintah dan perusahaan sama – sama memiliki kesadaran bersama tentang pembangunan manusia merupakan tanggung jawab bersama.

Sayangnya, program visioner ini minim legislasi, sehingga rencana bagus tapi minim implimentasi. Banyak perusahaan yang tidak menjalankan program CSR, ada juga perusahaan yang sekedar menjalankan tapi tidak sistematis.

B. Saran

Perlu kajian lebih sistematis tentang program CSR sehingga menjadi bahan pertimbangan pembangunan di daerah. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bukan semata program belas kasihan perusahaan kepada masyarakat sekitar atau program asal jalan tetapi harus menjadi program yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dengan indikator yang jelas dan terukur. Begitupun, Pemerintah Daerah sebagai regulator di lapangan, harus menjadikan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai penunjang pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah.

Sinergisitas antara dana APBD dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan akan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muhaimin, Yahya, “ Budaya Politik dan Pembangunan Hukum Nasional”, dalam Moh. Busyro Muqoddas, dkk, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Ahmad Erani Yustika, *Negara Vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Alkostar, Artedjo, *Indentitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Azhari, Aidil Fitriaciada, *UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet Tafsir Poskolonial Atas Gagasan Revolusioner Dalam Wacana Konstitusi Indonesia*, Jalasutra, Yogyakarta, 2011.
- Brownlee, John, “Kata Sambutan The Asia Foundation”, dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, *Negara Kesejahteraan & Globalisasi Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, PSIK bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2008.
- Cannan, Edwin, *Adam Smith: An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, New York: The Modern Library, 1965.
- Catur, Balitbang Bappeda, wawancara tgl 6 Oktober 2018.

- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah university Press, 2004.
- Dumairy, “Hubungan Perkembangan Ekonomi International dan Nasional dengan Pembangunan Hukum Nasional”, dalam Moh. Busyro Muqoddas, dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Ebenstein, Willian, *Today's isms, Communism, Facism, Capitalism, Socialism*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New York, 1985.
- Edy, Kepala Bappeda Kota Tarakana, wawancara tgl 6 Oktober 2018.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif*, PT Rosda Karya Bandung, 1990.
- Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 2005.
- Gandhi, L.M, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif”, *Makalah Pidato* Diucapkan pada Upacar Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1995.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Minnesota: West Publishing Co, 1999.
- Ginsberg, Morris, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Andy Offset, Yogyakarta, 1991.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kaltim/tarakan.pdf>
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ibnu Khaldun, Muqoddimah, Beirut Press, Beirut, 2000. , .
- Istanto, F.Sugeng , *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007.
- J. Davis, Russell, et.al., *Amarican Law of Products Liability*, 3d, New York: The Lawyers Co-operative Publishing Co, 1987.
- J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap*, Penerj Moh. O. Masdoeki, PT. Pembangunan, Jakarta, Tjet. IV., 2003,
- Jika Ikuti Standar Bank Dunia, Angka Kemiskinan Mencapai 70 Juta Orang*, <https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2018>,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Joesof, Daoed, *Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran*, dalam “Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi Menyambut 70 Tahun Jakob Oetomo, Kompas, Jakarta, 2001.
- John Brownlee, 2008, “Kata Sambutan The Asia Foundation”, dalam M. Dawam Rahardjo, dkk, 2008, *Negara Kesejahteraan & Globalisasi Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, PSIK bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, 2000.
- Kamarudin, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik*,

- Kompas, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Belum Optimal*, Edisi 10 Agustus 2007,
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Latief, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1998.
- M. Dawam Rahardjo, dkk, *Negara Kesejahteraan & Globalisasi Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, PSIK bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2008.
- M. Manullang, E.Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Maeliong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1993.
- Majalah Swa Sembada, Edisi 19 Desember 2005 – 11 Januari 2006, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- _____, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad Haris, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Tarakan, Wawancara, tgl 5 Oktober 2018.
- Muhammad Imam, Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (1), 2016: 64-77, ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, © Copyright 2016.
- Mukti Fajar ND., *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nasib, pensiunan PNS Kota, wawancara tgl 6 Oktober 2018.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- NN, "Konsep Negara Kesejahteraan", dalam <http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html>, 2009, diakses tanggal 24 Juni 2018.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1996.
- Nurhadiantono, *Hukum Reintegrasi Sosial, Konflik-Konflik Sosial Pri Non Pri dan Keadilan Sosial*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2004.
- Profil tarakan <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/kaltim/tarakan.pdf>
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, KPHL Kota Tarakan Tahun 2015-2024, Dinas kehutanan, Pertambangan dan Energi, 2014.
- Saleh, Ruslan, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum nasional*, Karya Dunia Fikri, Jakarta, 1996.
- Salman Aradeng, Ketua DPRD Kota Tarakan, wawancara tgl 5 oktober 2018.
- Sholikhin, Ahmad, *Kutukan Sumber Daya Alam*,
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, PT. Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sulaiman, Wawancara, tgl 26 September 2018.
- Sulistiyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2007.
- Suparno, *Corporate Social Responsibility (Perlukah Peran Hukum?)*, dalam Joni Emirzon, dkk., *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Swa Sembada, Edisi 19 Desember 2005 – 11 Januari 2006, Jakarta.
- Wigjosoebroto, Soetandjo, “Konsep Hukum, Tipe Kajian Hukum, dan Metode Penelitiannya”, *Makalah* Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 4-5 Februari 1994.
- Willian Ebenstein, *Today's ism, Communism, Facism, Capitalism, Socialism*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New York, 1985.
- Wiwik, Bapedda Tarakan, wawancara 3 Oktober 2018.
- www.kemlu.go.id
- Yustika, Ahmad Erani, *Negara Vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Zaid Talib Alhaddadi & Indarto Wicaksono, *Jendela Migas Tarakan MedcoEnergi Membangun Negeri*, Tarakan, Medco, 2017.